

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA SEKITAR  
KAWASAN BANDARA**  
(Studi Kasus Pada PT. ANGKASA PURA II Blimbingsari)

**SKRIPSI**



Oleh :  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
**INTAN ILMIYAH**  
**NIM : S20193108**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA SEKITAR  
KAWASAN BANDARA**  
(Studi Kasus Pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari)


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam (Syariah)  
Prodi Hukum Tata Negara

Oleh :

**INTAN ILMIAH**  
**NIM : S20193108**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Disetujui Pembimbing  
**J E M B E R**

  
**Dr. H. Abdul Kholiq Svafa'at, M.A.**  
**NIP. 197106052008011026**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA SEKITAR  
KAWASAN BANDARA**

(Studi Kasus Pada PT. ANGKASA PURA II Blimbingsari)

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas syariah  
Jurusan hukum Islam (siyasah)  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim penguji

Ketua

sekretaris

Sholikul Hadi, S.H., M.H  
NIP. 197507012009011009

Badrut Tamam, S.H., M.H.  
NIP. 202012287

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

Menyetujui

Dekan fakultas syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

*Every Soul, For what it has earned, will be Retained.*

Setiap Orang Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Telah Dilakukannya.

**(Q.S. Al-Muddassir Ayat 38)\***



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Syaamil Qur'an edisi Special For Woman), Bogor : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2007.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, berawal dari proses yang panjang, kemudian melangkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan dan keyakinan kemudian di akhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar akhirnya saya dapat mempersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda tanggung jawab bakti, hormat dan rasa terimakasih tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua paling tercinta kasih, yaitu : Ayahanda Muhbiruddin dan Ibunda Mahmudah yang telah ikhlas dan sabar merawat, membimbing, serta mendoakan dan senantiasa memberikan tenaga, waktu, biaya yang cukup banyak sekali, demi keberhasilan putri termanisnya untuk menyelesaikan skripsi ini, teruntuk ayahanda yang selalu memberikan arahan dan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini.
2. Kepada saudara kandung tercinta yaitu kakak Ahmad Anwar Shiddiq, S.Si. dan adek tersayang Hanna Farhatussholehah yang sedang menuntut ilmu di pesantren, mereka yang selalu memberikan lantunan doainya walau tanpa saya mendengarnya.
3. Kepada keluarga besar Bani Samawil, yang turut memberikan doa dan semangat.
4. Serta kepada para saudara sepupu saya yakni saudara paling gemoy Abida, Habibahtul Qoyyum, Daniar Ifda beserta keluarganya dan kepada sepupu laki laki saya kakak H. Ahmad Sulton Ahmadi, S.Farm, yang tak pernah lupa mengingatkan saya untuk terus menjaga kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia, sehingga yang menurut-Nya terbaik untuk hambanya terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Sholawat dan salam tetap penulis curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Penuh dengan ketelitian penulis melakukan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sekitar Kawasan Bandara (Studi Kasus Pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari)”. Skripsi ini penulis ajukan sebagai persyaratan dan tugas akhir yang diserahkan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara. Kelancaran penulisan tugas akhir ini bisa selesai atas bantuan serta dukungan dari para pihak. Sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu hingga selesai sampai saat ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memotivasi agar penulis cepat menyelesaikan studi.
4. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang membimbing penulis hingga penelitian ini rampung dengan sebagaimana mestinya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar penulis dari semester awal sampai penulis bisa ketahap ini yakni menyelesaikan tugas akhir dengan penuh bangga.

6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan Kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman dan Sahabat Penulis, angkatan 2019 yang telah banyak berperan memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
8. Sahabat dekat penulis, Meisella Nurmalasari Terimakasih telah meluangkan waktu untuk menemani saya dan saling membantu satu sama lain. Dari sini saya mengerti pertemanan yang dibangun dari saling menghargai satu sama lain akan terjalin keharmonisan dengan baik.
9. Sahabat perjuangan penulis, Taufikurrahman Terimakasih telah memberi saya kesabaran dan semangat belajar, Terimakasih selalu setia meluangkan waktu untuk menemani saya dalam menimba ilmu dan saling suport satu sama lain. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan perjuangan hidup saya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keseluruhan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberikan kelancaran dalam setiap langkahnya. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan. Kritik dan saran membangun diperlukan untuk perbaikan tulisan kedepannya. Penulis memiliki harapan agar nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 12 Juni 2024.

Penulis

## ABSTRAK

Intan Ilmiyah, 2024: *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan Desa Sekitar Kawasan bandara ( Studi Kasus Pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari)*

Kata Kunci: Implementasi, tanggung jawab sosial, Pembangunan desa.

Tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) ataupun yang sering dikenal sebagai corporate social responsibility (CSR) yang bermakna suatu kesepakatan dari negara agar melaksanakan suatu aturan untuk memajukan perusahaan di dunia kedalam terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya ataupun meningkatkan perekonomian negara yang berkelanjutan. Adanya Perda No 3 tahun 2014 mewajibkan Perusahaan PT. Angkasa Pura II untuk melaksanakan TSP sebagaimana semestinya. Di Dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan CSR/TSP harus memperhatikan lingkungan sosial khususnya kebutuhan Masyarakat.

Fokus penelitian pada penelitian ini ialah: Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan Desa sekitar kawasan Bandara pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari? dan Bagaimana Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Angkasa Pura II terhadap meningkatkan Pembangunan Desa dalam Perspektif *Maqashid Syariah* ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis penerapan perda Kabupaten Banyuwangi No 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pembangunan desa sekitar kawasan bandara pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari, dan Untuk menganalisis kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Angkasa Pura II terhadap meningkatkan pembangunan desa dalam perspektif *Maqashid syariah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis empiris, dengan pendekatan Kualitatif, UU & konseptual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, wawancara, dokumentasi dan observasi. analisis data menggunakan triangulasi teknik dan analisis dengan data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa bahwa PT. Angkasa Pura II memiliki dalam melaksanakan Perda No. 3 tahun 2014, melalui kebijakan CSR/TSP, pelaksanaan CSR/TSP, dan pengawasan pelaksanaan program CSR/TSP. pelaksanaan TSP oleh perusahaan melanggar beberapa asas dan ketentuan dari peraturan daerah tersebut serta tidak mencapai tujuan yang diinginkan oleh perda no 3 tahun 2014. Sedangkan kontribusi CSR/TSP oleh PT. Angkasa Pura II dilakukan dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kontribusi pemberdayaan lingkungan hidup. namun kontribusi yang dilakukan oleh PT. angkasa Pura II tidak memenuhi tujuan dari aspek *Maqashid Syariah*.


## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	21
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	22
2. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).....	30
3. Konsep Maqashid Syariah.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	46
1. Jenis Penelitian.....	46
2. Pendekatan .....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	50
1. Sumber data primer .....	50
2. Sumber data sekunder .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data .....	55
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	60
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>62</b>
A. Gambar Obyek Penelitian .....	62

1. Gambaran umum Wilayah Kawasan Bandara .....	62
2. Profil Singkat PT. Angkasa Pura II .....	70
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	77
1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan Desa sekitar kawasan Bandara pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari. ....	78
2. Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Angkasa Pura II terhadap meningkatkan Pembangunan Desa dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> . ....	93
C. Pembahasan Temuan.....	108
1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan Desa sekitar kawasan Bandara pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari. ....	108
2. Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Angkasa Pura II terhadap meningkatkan Pembangunan Desa dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> . ....	111
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
A. Simpulan .....	121
B. Saran-saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>Pernyataan Keaslian Tulisan .....</b>	<b>129</b>
<b>Lampiran I.....</b>	<b>130</b>
Jurnal Wawancara.....	130
<b>Lampiran II :.....</b>	<b>136</b>
Dokumentasi Foto.....	136
<b>Biodata Penulis.....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 2.2 Jenis Ruang Lingkup Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan....	35
Tabel 4.1 Mata Pencarian Pokok Menurut Sektor Tahun 2022 .....	69
Tabel 4.2 Perkembangan Karyawan PT. Angkasa Pura II.....	74
Tabel 4.3 Karyawan Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin .....	74
Tabel 4.4 Karyawan Tetap Berdasarkan Jabatan .....	74
Tabel 4.5 Karyawan Tetap Berdasarkan Usia.....	75
Tabel 4.6 Karyawan Tetap Berdasarkan Pendidikan .....	75
Tabel 4.7 Karyawan Berdasarkan Status Ketenaga Kerjaan.....	75
Tabel 4.8 Target Kebijakan TSP PT. Angkasa Pura II .....	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Desa Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi.....	62
Gambar 4.2 Kantor Pemerintahan Desa Blimbingsari.....	64
Gambar 4.3 PT. Angkasa Pura II .....	70
Gambar 4.4 Structure Organisasi PT. Angkasa Pura II .....	74
Gambar 4. 5 Data Pelaksanaan Program CSR/TSP Sektor Bina Sosial dan Bantuan Langsung Masyarakat.....	86
Gambar 4.6 Data pelaksanaan program CSR/TSP sektor usaha mitra binaan.....	86
Gambar 4.7 Cover buku laporan program CSR/TSP .....	93
Gambar 4.8 Data syarat bergabung kemitraan dan pengajuan pinjaman pelaku usaha kecil.....	103



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Tanggung jawab social perusahaan (TSP) ataupun yang sering dikenal sebagai *corporate social responsibility (CSR)* yang bermakna suatu kesepakatan dari negara agar melaksanakan suatu aturan untuk memajukan perusahaan di dunia kedalam terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan di wilayahnya ataupun meningkatkan perekonomian negara yang berkelanjutan. Peran dari tanggung jawab social (CSR) ini di pandang untuk mewujudkan sebuah entitas pembangunan daerah/wilayah perekonomian perbisnisan, supaya suatu PT atau perusahaan yang tidak cukup hanya memikirkan modal dana dari simpanan perusahaan saja, namun harus memiliki orientasi dalam memenuhi kepentingan keseluruhan dalam mengimplementasikan suatu tanggung jawab social nya.<sup>1</sup>

Pelaksanaan peraturan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor. 3 Tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan secara yuridis Undang-undang yang menyatakan sebagaimana Peraturan Bupati<sup>2</sup>:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik

---

<sup>1</sup> Lela Nurlaela Wati, *Model Corporate Social Responsibility (Csr): Dilengkapi Hasil Penelitian Mengenai Faktor-Faktor Yang Menentukan Csr Di Perusahaan Menufaktur Indonesia* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 20.

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tangung Jawab Social Perusahaan.

Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 seri d);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 7).

Peraturan perundang – undang tersebut menjelaskan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar perusahaan dalam untuk membangun kemajuan atau perekonomian Negara.<sup>3</sup> Maka dalam menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan pembukaan industri. PT (perusahaan) dengan tegas harus memastikan implementasinya dari tanggung jawab sosial yang bertitik tolak pada implementasi kebijakan publik bagi masyarakat setempat terutama dalam pembangunan desa atau daerah wilayahnya.<sup>4</sup>

Tanggung jawab sosial merupakan perusahaan yang harus mempunyai komitmen untuk berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian negara yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan, dan menitik beratkan kepada kesejahteraan rakyat yang wajib dalam memperhatikan pembangunan setempat dalam perekonomian sosial dan lapangan pekerjaan.<sup>5</sup> Perkembangan CSR secara implementatif di Indonesia masih sangat membutuhkan begitu banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan perusahaan diantara ribuan perusahaan yang

---

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Bupati Kabupate Banyuwangi Nomor. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Social Perusahaan.

<sup>4</sup> Syandi Negara, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kota Serang” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2016), 3.

<sup>5</sup> Aisyah Amini, “Pengaruh Implementasi Csr Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Dalam Prespektif Islam” (Skripsi, Universitas Raden Intan, Lampung, 2018), 18.

adapun masih diindikasikan belum semua perusahaan dapat menerapkan konsep CSR dengan baik, karena CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat setempat dari berdirinya perusahaan tersebut, padahal dapat dilihat undang undang yang telah ada, keberadaan CSR ini sangat melekat dengan manajemen perusahaan sehingga dalam bidang atau kegiatan CSR ini masih dalam control manajemen perusahaan<sup>6</sup>.

Masyarakat sekitar perusahaan pada dasarnya perlu mendapatkan apresiasi dalam bentuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan perekonomian hidup masyarakat dengan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan CSR yang dibuat di perusahaannya, pada dasarnya perusahaan dengan masyarakat sekitar menjadi satu kesatuan yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri dan juga pasti membangun perekonomian masyarakatnya, terkait hal tersebut tentunya begitu jauh dari harapan dan tujuan ideal dari peranan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam kehidupan kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Praktik dari tanggung jawab sosial perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai tujuan yakni hukum, ekonomi, moral, dan filantropi, namun tujuan tersebut masih dapat dikembangkan dalam kondisi saat ini di masyarakat terkait dengan tekanan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satu tujuan yang sangat penting bagi CSR ini khususnya bagi negara yang sedang

---

<sup>6</sup> Husein Umar, *Riset Strategi Perusahaan*, (Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama, 1999), 23.

<sup>7</sup> Laela Nurlaela Wati, *Model Corporate Social Responsibility Atau Csr, Dilengkapi Hasil Penelitian Mengenai Faktor-Faktor Yng Menentukn Csr Di Perusahaan Manufakur Indonesia* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 8.

berkembang yaitu dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, maka pada dasarnya dari penerapan CSR di Indonesia diharapkan dapat diarahkan dalam peningkatan perekonomian rakyat menjadi sangat kecil dan menengah, serta peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.<sup>8</sup>

PT. Angkasa Pura II yakni merupakan bandar udara internasional Banyuwangi (Banyuwangi International Airport) (IATA : BWX, ICAO: WADY (sebelumnya WARB)) yang mana terletak di Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bandara dengan landas pacu 2.250 meter ini dibuka sejak tanggal 29 Desember 2010. Bandara ini diklaim sebagai bandara hijau pertama di Indonesia.<sup>9</sup>

Sejak awal diresmikan bandara dibuka para masyarakat wilayah sekitar sangat berantusias agar dapat menjadi peluang lapangan pekerjaan bagi mereka. Karena PT. Angkasa Pura II ini pun termasuk aset daerah Banyuwangi yang begitu besar dalam kemajuan perekonomian rakyat. Di sini PT. Angkasa Pura II ini bertempat di Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari. Maka dengan ini pemerintahan daerah telah membuat aset yang menjanjikan bagi rakyatnya yakni suatu perusahaan PT. Angkasa Pura II, dengan desa dan masyarakat desa setempat sangat berantusias dalam menantikan kontribusi

---

<sup>8</sup> Kwahng Soo Kim, "Corporate Social Responsibility And Strategic Management : An Empirical Study Of Korean Mncs In The United States" (Unpublished Dissertation. West Heaven, Connecticut : The University Of Heaven, 2000), 21.

<sup>9</sup> Natasya, "Pengaruh Pelatihan Sdm Terhadap Kinerja Petugas Operasional Pt Angkasa Pura II Bandara Udara Internasional Banyuwangi" (Skripsi Thesis, Sttkd Sekolah Tinggi Teknologi Kerdigantara Yogyakarta, 2021), 10.

dari perusahaan dan desa untuk membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pembangunan perekonomian desa blimbingsari.

Namun sampai sekarang aset daerah itu masih tidak bisa memberikan peluang bagi peraturan desa, desa pun masih tidak bisa menerbitkan peraturannya dikarenakan bandara atau PT Angkasa pura II masih dikelola langsung oleh pemerintahan daerah. Karena hal tersebut, desa merasa sangat dirugikan oleh tersebut. Pada dasarnya desa dapat mengelolah aset daerah itu harus saling menguntungkan bagi masyarakat desa, daerah dan perusahaan maka dengan adanya izin dari pemerintahan daerah untuk menjadikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa maka akan menjadi peluang yang besar bagi perkembangan perekonomian rakyat dan juga keberlangsungan perusahaan itu sendiri, namun hingga saat ini belum ada respon dan tindak lanjut dari perusahaan dan pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Pemerintah daerah belum ada tanggapan dan desa pun belum memiliki solusi untuk memecahkan masalah tersebut, maka dengan adanya penerapan CSR/TSP bagi PT Angkasa pura II dalam membuat strategi pengembangan kesejahteraan perusahaan dan perekonomian rakyat, dengan demikian dapat disadari bahwa dinamika dalam perkembangan perusahaan tersebut yang berjalan dengan cepat sehingga membutuhkan berbagai solusi dan pemikiran inovasi dan kreasi dalam tanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah

---

<sup>10</sup> Natasya, "Pengaruh Pelatihan Sdm Terhadap Kinerja Petugas Operasional PT Angkasa Pura II Bandara Udara Internasional Banyuwangi," (Skripsi Thesis, Sttkd Sekolah Tinggi Teknologi Kerdigantara Yogyakarta, 2021), 12.

tentang adanya csr atau tanggung jawab sosial perusahaan yang mana nantinya akan mampu dirasakan secara optimal oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Dinamika lingkungan perusahaan PT. Angkasa pura ii tersebut seperti adanya tuntutan otonomi daerah, sehingga harapan atau cita-cita kesejahteraan masyarakat menjadi semakin tinggi. Padahal kemampuan pemerintah daerah ini masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan secara menyeluruh. Maka disinilah peran tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya PT. Angkasa pura II untuk melaksanakan fungsi-fungsi social di luar kegiatan pokok perusahaan, agar kepentingan masyarakat luas dapat terpenuhi dengan semaksimal mungkin, sehingga kesejahteraan hidup mereka dapat mengalami kenaikan dan dalam kesejahteraan rakyat yang menjadi elemen penting untuk kehidupan rakyat yakni adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan maka dalam hal ini, peran manajemen sangatlah penting dalam upaya memformulasikan berbagai program kegiatan CSR/TSP di PT Angkasa pura II yang diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan juga mengangkat perekonomian rakyat blimbingsari banyuwangi.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Meningkatkan

---

<sup>11</sup> Muhbiruddin, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi 13 Agustus 2022.

<sup>12</sup> Observasi Di Desa Blimbingsari Pada PT. Angkasa Pura II, Banyuwangi 13 Agustus 2022.

Pembangunan Desa Sekitar Kawasan Bandara (Studi Kasus Pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari ).”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan Desa sekitar kawasan Bandara pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari ?
2. Bagaimana Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Angkasa Pura II terhadap Peningkatan Pembangunan Desa dalam Perspektif Maqashid Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan perda Kabupaten Banyuwangi nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pembangunan desa sekitar kawasan bandara pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari
2. Untuk menganalisis kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Angkasa Pura II terhadap peningkatan pembangunan desa dalam perspektif *Maqashid syariah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Secara teori, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat luas untuk memahami dan memaknai suatu negara hukum. Secara lebih khusus, penulis berharap pula penelitian ini dapat

bermanfaat bagi para akademisi, yang khususnya dalam menjalankan peraturan pemerintahan daerah dan apa lagi tentang undang undang peraturan daerah banyuwangi nomor 3 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mana nantinya berguna untuk seluruh masyarakat di sekitar wilayahnya apa lagi untuk pembangunan desa, dan untuk para profesional hukum terutama di pengacara bidang hukum dan para penegak hukum dalam membantu membuat kebijakan undang – undang agar norma dan pedoman hukum<sup>13</sup> semakin efektif dan terlaksana dengan baik.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat agar dapat berfaedah untuk kalangan masyarakat dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat memahami pelaksanaan hukum dan melaksanakan peraturan hukum di indonesia ini khususnya para perusahaan yang mengenai peraturan pemerintah daerah banyuwangi di bandara PT. Angkasa pura II blimbingsari banyuwangi untuk dapat dapat menjalankan peraturan daerah banyuwangi nomor 3 tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Meningkatkan tolak pikir kemampuan dalam membaca, menganalisis suatu minat dan bakat membaca mahasiswa UIN KHAS jember, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat

---

<sup>13</sup> Badrut Tamam, dan Basuki Kurniawan, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*, (Depok : Radja Pustaka, 2023), 23.

bermanfaat dan memperkaya pandangan dalam pengetahuan terkait tentang khazanah ilmu hukum dan penguatan dalam kepustakaan perguruan tinggi khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna sebagai laporan dan tugas mahasiswa untuk metodologi penelitian hukum, selain untuk pengetahuan baru terkait implementasi peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 3 tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan pembangunan desa atau wilayah sekitarnya dalam mengangkat kemiskinan dan pengangguran di masyarakat setempat.

d. Bagi pemerintah

Penelitian ini harus bermanfaat bagi pemerintah terutama pemerintahan kabupaten banyuwangi yang telah membuat peraturan daerah nomor 3 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang mana untuk kepentingan dan kebaikan peraturan daerah setempat dan daerah lain dalam mensejahterakan masyarakat.

## E. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Pengertian implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan/penerapan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun definisi untuk implementasi ialah suatu pelaksanaan yang masih berkenaan dengan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh suatu

instansi atau organisasi, terkhusus yang masih berkenaan dengan lembaga pemerintah yang biasa sudah disediakan sarana dan prasarana penunjang dalam berlangsungnya program tersebut agar bisa maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>14</sup>

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah atau lebih banyak yang mengetahui dengan istilah Perda, merupakan suatu aturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/kota dengan adanya disposisi dari kepala pemerintahan Tingkat daerah atau yang lebih dikenal dengan Bupati/Walikota.<sup>15</sup> Perda dalam pembuatannya biasanya mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 dan Peraturan Nomor 87 Tahun 2014.<sup>16</sup>

Dalam pembuatan Perda ialah suatu kesatuan dalam merancang sesuai mekanisme yang sudah ada. Seperti, mulai dari proses Merencanakan, pembuatan, pleno, hingga prosesi Pengundangan Perda. Aturan perundang-undangan posisinya sangat vital dalam pelaksanaan di negara hukum, yang mana sifatnya itu mengikat secara universal dan juga bersifat memiliki daya paksa berupa adanya saksi baik itu terhadap personal ataupun kelembagaan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Kbbi Online, Diakses Pada 04 November 2023. <https://kbbi.web.id/implementasi>.

<sup>15</sup> Kbbi Online, Diakses pada 05 November 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan> & <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Daerah>.

<sup>16</sup> Dalinama Telaumbanua, "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota," *Pendidikan Dan Pengembangan* 4, No.1 (2018): 96

<sup>17</sup> Sholikul Hadi, "Implementasi nilai kerakyatan dalam pembentukan perundang-undangan yang baik," *the 2<sup>nd</sup> Annual Conference on Islam, Education, and humanitie*, ed, (ACIEH : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 485.

### 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah CSR merupakan konsep atau ide dari suatu instansi, dan dalam hal ini terkhusus suatu perusahaan yang mempunyai sebuah tanggungjawab perusahaan yakni memiliki suatu tanggung jawab terhadap penerima jasa, pihak yang bekerja, yang mempunyai saham, organisasi bahkan penduduk sekitar yang masih mendapatkan dampak operasional dalam lingkup perusahaan seperti pencemaran lingkungan, adanya limbah, hingga perlindungan keselamatan barang yang di produksi dan karyawan.<sup>18</sup> Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan:<sup>19</sup>

“terkait CSR itu merupakan suatu tanggungjawab dari perusahaan dalam upaya membangun ekonomi jangka panjang agar bisa mengembangkan mutu dan adanya kebermanfaatannya, baik terhadap perusahaan terkait ataupun elemen yang masih dalam lingkup perusahaan.”

Maksud dari kegiatan CSR tersebut yakni yakni dalam rangka untuk optimasi program pembangun di suatu lingkungan daerah sekitar perusahaan. Tujuan dari program TJSP yakni adanya penyelarasan dan memperbanyak pembangunan pemerintahan dan pihak swasta menggunakan instrumen TJSP dan memperbanyak kerjasama di daerah sekitar, dan juga bisa sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintahan dan swasta melalui pengembangan TJSP dan memperluas kemitraan pembangunan di wilayahnya, dan juga bisa

---

<sup>18</sup> KBBI diakses, 20 september 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab> , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sosial>.

<sup>19</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Uupt), Pasal 1 Ayat (3).

menggapai penyelarasan dan penguatan kegiatan TJSP baik itu di pihak swasta, BUMN, maupun lainnya. Yang semuanya harus memanfaatkan kegiatan yang di wadahi oleh sektor pemerintahan.

#### 4. Meningkatkan Pembangunan Desa

Meningkatkan dalam KBBI yakni mengangkat diri, menaikkan (derajat, tarif dan sebagainya), mempertinggi, dan juga memperhebat (produksi dan sebagainya).<sup>20</sup> Pembangunan menurut KBBI merupakan “suatu bentuk upaya dalam meningkatkan kondisi suatu masyarakat supaya bisa menjadi baik dan sejahtera.<sup>21</sup> Maksud dari meningkatkan pembangunan desa ialah suatu bentuk upaya atau ikhtiar dalam membuat perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kehidupan dalam hal ekonomi di suatu daerah tertentu.

Maka dalam hal ini peran masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa ini. Seperti perihal tentang perekonomian, kehidupan sosial, dan kultur atau tradisi yang bisa di implementasikan terhadap sebuah bentuk kontribusi dalam pelaksanaan CSR/TSP. Harapannya agar semua pihak baik perorangan maupun instansi masyarakat bisa merasakan kenyamanan dan kesejahteraan kehidupan ke depannya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kbbi Online, Diakses Pada Tanggal 27 September 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Meningkatkan>.

<sup>21</sup> Kbbi Online, Dikses Pada Tanggal 27 September 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembangunan>.

<sup>22</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Social Perusahaan, Bab 1 Pasal 1 Ayat (6).

## F. Sistematika Pembahasan

Pembuatan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, dengan urutan penyajian sebagai berikut :

**Bab I.** Merupakan pendahuluan yang Menelaah terkait konteks, tujuan, manfaat, definisi istilah serta sistematika pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan.

**Bab II,** yakni Kajian Pustaka dengan Menelaah terkait penelitian terdahulu yang memiliki 5 bahan penelitian terdahulu, dan kajian teori mengulas terkait 3 point yakni: teori implementasi kebijakan publik, Teori Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Konsep *Maqashid syariah*.

**Bab III,** yakni Metode penelitian dengan Menelaah terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitiannya, subyek penelitian yang memiliki 2 sumber data yakni : primer dan sekunder; kemudian menelaah terkait teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap yang akan digunakan dalam penelitian.

**Bab VI,** memaparkan mengenai pembahasan penelitian yang merupakan penyajian data dan analisisnya mengulas gambaran obyek yang menyediakan data dan analisis; kemudian memaparkan Hasil temuan dan pembahasan temuan.

**Bab V,** menyajikan penutupan penelitian yang terdiri kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam konteks penelitian sebelumnya yang menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), penelitian tersebut dimanfaatkan sebagai bahan pembandingan untuk penelitian ini dengan tujuan menghindari duplikasi dengan penelitian lainnya. Peneliti menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Secara singkat, peneliti mencatat penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian, yang dapat disajikan sebagai berikut :

- 1) Jurnal ilmiah karya Fitra Rizal Tahun 2020 dengan judul Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam Perspektif islam.<sup>24</sup>

Hasil dari judul penelitian tersebut yakni, penelitian ini menghasilkan bahwasannya CSR merupakan suatu ide tentang suatu instansi atau organisasi, dalam konteks ini adalah perusahaan yang mempunyai tanggungjawab terhadap para pihak yang mengkonsumsi, pihak pekerja, yang mempunyai saham, maupun masyarakat sekitar lokasi perusahaan. Sesuai dengan kaidah islam, ada gagasan yang menjelaskan bahwa ada sesuatu hal yang lebih besar dari CSR, yakni masih termasuk ke dalam rukum islam yaitu dengan memberikan zakat, dengan adanya zakat bisa membuat masyarakat merasa terbantu dan bahkan bisa sejahtera. Dalam penjelasan ekonomi islam, bahwasannya sebagai bentuk tanggungjawab

---

<sup>24</sup> Fitra Rizal, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Dalam Perspektif Islam," *Ijois: Indonesian Journal Of Islamic Studies* 1, No. 01 (September, 2023): 19-38.

pribadi atau golongan yakni dengan mengeluarkan zakat, infaq maupun beramal.

Persamaan dari penelitian terdahulu jurnal ilmiah karya fitra rizal dengan penelitian penulis yakni sama-sama melatar belakangi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang di ambil oleh penelitian terdahulu jurnal ilmiah fitra rizal membahas tentang konsep program organisasi perusahaan terkait CSR lebih mengarah ke rukun islam tentang pengeluaran zakat dalam aspek lingkungan perusahaan. Sedangkan penelitian yang diambil dari skripsi penulis membahas perda yang membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan terkait pengelolaan CSR yang mana adanya kerja sama pembangunan kesejahteraan antar pemerintahan desa sekitar dengan perusahaan dalam pengelolaan program CSR.

- 2) Skripsi karya Fajriati Utami Tahun 2018 dengan judul Implementasi *corporate social responsibility* PT semen indonesia (Persero) TBK dan kontibusiya terhadap *community development* Perspektif Maqashid Syariah.<sup>25</sup>

Skripsi hasil penelitan dari judul tersebut yakni, penelitian ini bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR di PT PT Semen Indonesia (Persero) Tbk bisa dibilang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun terdapat suatu program atau kegiatan yang masih belum

---

<sup>25</sup> Fajriati Utami, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk Dan Kontribusiya Terhadap *Comunity Development* Perspektif Maqashid Syariah" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 36.

maksimal yakni kegiatan kemitraan, dikarenakan masih minimnya pekerja dan juga dibenturkan dengan komunitas atau mitra binaan yang ada di sekitar perusahaan.

Persamaan dari penelitian terdahulu skripsi karya fajriati utami yakni sama-sama melatar belakangi terkait implementasi *corporate social responsibility* (CSR) dengan perspektif maqashid syariah. Sedangkan Perbedaan dari skripsi penelitian terdahulu karya fajriati utami yakni penelitian tersebut hanya membahas efektifitas program CSR di satu perusahaannya tersebut, sedangkan penelitian skripsi yang di ambil oleh penulis membahas tentang perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pembangunan desa setempat dalam pelaksanaan program CSR.

- 3) Skripsi karya Alya Rahma Falsafah tahun 2022 dengan judul implementasi *corporate social responsibility* (CSR) pada usaha batik pesisir dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi kasus di desa kemplong, kecamatan wiradesa, kabupaten pekalongan).<sup>26</sup>

Hasil penelitian diatas dapat kita lihat bahwasannya, penerapan tanggungjawab perusahaan (CSR) yang diterapkan oleh Batik Pesisir merupakan suatu hal yang wajib dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen dari suatu perusahaan kepada pihak pekerja, warga sekitar dan juga lingkungan sosial yang ada. Pelaksanaan CSR yang dilakukan Batik

---

<sup>26</sup> Alya Rahma Falsafah, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (Csr) Pada Usaha Batik Pesisir Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022), 24-59.

Pesisir terkait dengan menaikkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan 2 macam cara atau instrumen yaitu CSR sosial dan lingkungan. Kedua sistem yang dilakukan oleh batik pesisir diatas merupakan suatu cara agar bisa meningkatkan kesejahteraan warga sekitar dengan berbagai macam dampak manfaat yang diperoleh pihak-pihak terkait yang sudah ada.

Persamaan penelitian terdahulu skripsi karya alya rahma dengan penelitian skripsi penulis yakni sama sama melatar belakangi terkait implemetasi CSR terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu skripsi karya alya rahma yakni hanya membahas terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dari program CSR, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas terkait peraturan perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk peningkatan pembangunan desa setempat.

- 4) Skripsi karya A ruslan abdul ghani tahun 2019 dengan judul pengungkapan *corporate social responsibility* dalam perspektif shariah *enterprise theory* (studi pada PT XL Axiata Indonesia).<sup>27</sup>

Hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa PT XL Axiata pada tahun 2017 mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan merujuk pada konsep 4P (People, Planet, Profit, dan Process). Dengan demikian, pelaksanaan CSR PT XL Axiata pada tahun 2017 dinilai baik. Namun, jika dilihat dari perspektif teori Shariah Enterprise,

---

<sup>27</sup> A Ruslan Abdul Ghani, "Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif *Shariah Theory* (Studi Pada Pt XI Axia Indonesia)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 79.

informasi terkait laporan CSR PT XL Axiata tahun 2017 mendapatkan skor 66,7% (cukup informatif). Meskipun demikian, aspek akuntabilitas vertikal dan horizontal terhadap konsumen dalam pelaporan tersebut mendapatkan skor 0% (tidak aktif). Ini menunjukkan bahwa PT XL Axiata perlu melakukan perbaikan pada beberapa aspek syariah agar dapat meraih skor yang lebih tinggi.

Persamaan dari penelitian terdahulu skripsi karya A Ruslan Abdul Ghani yakni sama sama melatar belakangi CSR melalui konsep syariah, sedangkan perbedaan skripsi penelitian terdahulu karya A ruslan abul Ghani adalah penelitian tersebut memfokuskan terkait pengungkapan / pelaporan akuntabilitas terhadap konsumen mengenai CSR melalui konsep syariah enterprise theory. Sedangkan penelitian skripsi penulis membahas lebih memfokuskan terkait peraturan pemerintah daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan desa setempat.

- 5) Skripsi karya Asmaul husna tahun 2022 dengan judul Pendistribusian Dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur.<sup>28</sup>

Hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Unit Usaha PKS Luwu, yang terletak di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, berhasil memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pendistribusian dana Corporate Social

---

<sup>28</sup> Asmaul Husna, "Pendistribusian Dana *Corporate Social Responsibility* (Csr) Pt. Perkebunan Nusantara Xiv (Persero) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur" (Skripsi, Institut Agama Islam Negri, Palopo, 2022), 45.

Responsibility (CSR). Pendistribusian dana CSR tersebut dianggap efektif, dan mereka melakukan distribusi melalui dua cara, yaitu dengan memberikan bantuan langsung atau tidak langsung(dana).

Persamaan dari penelitian terdahulu skripsi karya asmaul husna yakni, sama-sama melatar belakangi terkait kontribusi dan kesejahteraan lingkungan dalam program CSR. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu skripsi karya asmaul husna adalah penelitian terdahulu membahas terkait perindustrian dana anggaran dalam program CSR. Sedangkan skripsi penelitian penulis membahas terkait perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan daerah sekitar perusahaan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fitra rizal (2020)	Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam Perspektif islam	sama-sama melatar belakangi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.	Perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian yang di ambil oleh penelitian terdahulu jurnal ilmiah fitra rizal membahas tentang konsep program organisasi perusahaan terkait CSR lebih mengarah ke rukun islam tentang pengeluaran zakat dalam aspek lingkungan perusahaan. Sedangkan penelitian yang diambil dari skripsi penulis membahas perda yang membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan terkait

				pengelolaan CSR yang mana adanya kerja sama pembangunan kesejahteraan antar pemerintahan desa sekitar dengan perusahaan dalam pengelolaan program CSR.
2	Fajriati utami (2018)	Implementasi corporate sosial responsibility PT semen indonesia (Persero) TBK dan kontibusinya terhadap <i>community development</i> Perspektif Maqashid Syariah	sama-sama melatarbelakangi terkait implementasi <i>corporate social responsibility (CSR)</i> dengan perspektif maqashid syariah.	Perbedaan dari skripsi penelitian terdahulu karya fajriati utami yakni penelitian tersebut hanya membahas efektifitas program CSR di satu perusahaannya tersebut, sedangkan penelitian skripsi yang di ambil oleh penulis membahas tentang perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pembangunan desa setempat dalam pelaksanaan program CSR.
3	Alya Rahma Falasifah (2022)	Implementasi <i>corporate social responsibility (CSR)</i> pada usaha batik pesisir dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat (studi kasus di desa kemplong, kecamatan wiradesa, kabupaten pekalongan)	sama sama melatarbelakangi terkait implemetasi CSR terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Perbedaan penelitian terdahulu skripsi karya alya rahma yakni hanya membahas terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat dari program CSR, sedangkan penelitian skripsi penulis membahas terkait peraturan perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk peningkatan pembangunan desa setempat.
4	A ruslan abdul ghani	Pengungkapan <i>corporate sosial</i>	sama sama melatarbelakangi CSR	Perbedaan skripsi penelitian terdahulu karya

	(2019)	<i>responsibility</i> dan prespektif syariah <i>enterprise theory</i> (study pada pt XL axiata Indonesia)	melalui konsep syariah	A ruslan abul Ghani adalah penelitian tersebut memfokuskan terkait pengungkapan / pelaporan akuntabilitas terhadap konsumen mengenai CSR melalui konsep syariah <i>enterprise theory</i> . Sedangkan penelitian skripsi penulis membahas lebih memfokuskan terkait peraturan pemerintah daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan desa setempat.
5	Asmaul husna (2022)	Pendistribusian Dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur	sama-sama melatarbelakangi terkait kontribusi dan kesejahteraan lingkungan dalam program CSR.	Perbedaan dari penelitian terdahulu skripsi karya asmaul husna adalah penelitian terdahulu membahas terkait perindustrian dana anggaran dalam program CSR. Sedangkan skripsi penelitian penulis membahas terkait perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan daerah sekitar perusahaan.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan kajian yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan secara menyeluruh sesuai dengan pembahasan yang di teliti oleh peneliti, teori tersebut sebagai instrumen dalam membahas apa yang menjadi isu permasalahan dalam penelitian.

## 1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

### a. Pengertian implementasi

Pemahaman mengenai implementasi bisa disinkronisasikan dari berbagai aspek penelitian baik itu dalam bentuk kebijakan atau dari aturan perundang-undangan yang telah menjadi titik fokus utama di dalam penelitian, dikarenakan implementasi ialah suatu tindakan vital dari semua proses rencana tindakan yang akan dilakukan. Implementasi menurut beberapa pendapat para ahli yakni sebagai berikut :

Mulyadi mendefinisikan implementasi beracuan terhadap kegiatan dalam menggapai rencana-rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut sebenarnya adalah bentuk ikhtiar dalam mencoba mengubah apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang tujuannya untuk bisa memberikan perubahan baik itu yang skala besar atau kecil yang sifatnya harus lebih baik. Secara umum implementasi merupakan sebuah usaha dalam memberikan pemahaman bahwa apa yang sudah menjadi rencana awal itu bisa di maksimalkan setelah kegiatan tersebut dilakukan. Dalam bahasa mudahnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses ketentuan yang masih mendasar. Proses terdiri dari beberapa tahapan proses seperti :<sup>29</sup>

- Proses dalam mengesahkan aturan perundang-Undangan.
- Implementasi kebijakan oleh lembaga terkait.
- Menyediakan target sasaran dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan.
- Harus memberikan dampak yang baik dalam melakukan kebijakan.

---

<sup>29</sup> Mulyadi, *Implementasi Organisasi* (Yogyakarta : Gadjadarmas University Press, 2015), 12.

- Kebijakan harus berdampak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan awal.
- Harus berupaya melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dalam tahapan implementasi Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: <sup>30</sup>

- a) Mempersiapkan sumber daya yang dimiliki, sarpras dan instrumen yang dipakai.
- b) Mengaktualisasikan kebijakan yang sudah ditetapkan menjadi sebuah planning yang sekiranya bisa diterima atau bahkan bisa dilakukan.
- c) Memberikan persediaan pelayanan, melakukan pembayaran dan lainnya secara konsisten.

Jones mulyadi dalam teorinya menjelaskan bahwa implementasi *“those activities directed toward putting a program into effect”* (kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan suatu program keberhasilan).<sup>31</sup> Sedangkan horn dan Meter memberikan pendapat bahwa : *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (Tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang merupakan pencapaian atau tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya).

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang dilaksanakan pasca kegiatan tersebut ditetapkan. Implementasi ini merupakan sebuah instrumen agar bisa membuat kegiatan sesuai dengan target atau tujuan awal.

---

12. <sup>30</sup> Mulyadi, *Implementasi Organisasi* (Yogyakarta : Gadjia Mada Univercity Press, 2015),

45. <sup>31</sup> Mulyadi, *Implementasi Organisasi* (Yogyakarta : Gadjia Mada Univercity Press, 2015),

Kapioru menjelaskan ada beberapa faktor yang bisa memberikan dampak terhadap kerja” implementasi, yakni:<sup>32</sup>

- Keadaan lingkungan sekitar.
- Jalinan komunikasi sesama organisasi.
- Kemampuan daya yang dimiliki.
- Personalitas sifat atau karakter instansi terkait.

Berikut ada beberapa hal yang bisa memastikan suatu implementasi bisa berhasil dan tidaknya, yakni :<sup>33</sup>

- a) Mutu dari muatan kebijakan yang dibuat tersebut.
- b) Cukupnya pemasukan dari kebijakan terkait (khususnya pada wilayah anggaran).
- c) Efisiensi cara yang digunakan dalam mnggapai tujuan tersebut, baik itu seperti pemberian layanan, subsidi dll.
- d) Kemampuan elemen yang terlibat mulai dari struktural yang ada, keterampilan, hingga komunikasi yang dilakukan harus maksimal dan lain sebagainya.
- e) Perilaku dan support dari suatu kelompok yang menjadi objek kebijakan, semisal kelompok sasaran adalah personal atau kelompok, pendidikannya bagaimana maupun hal lain yang masih bersifat penting.
- f) Keadaan sekitar lingkungan seperti, tingkat ekonomi, politik, perilaku sosial maupun hal lain yang masih dalam satu konteks lokasi implementasi tersebut dilaksanakan.

Sesuai dengan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu cara yang masih berkesinambungan dengan tindakan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu instansi atau organisasi terkait, terutama yang masih memiliki kaitannya dengan instansi kenegaraan dan masih melibatkan beberapa

---

<sup>32</sup> Kapioru, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum,” *Jurnal Nominal*, No.1 (2014):105.

<sup>33</sup> Syahida, “Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat,” *Jurnal Umrah*, Vol.1, No.1 (2014):13.

elemen termasuk sarana dan prasana sebagai instrumen dalam menunjang kinerja-kinerja yang akan dilaksanakan tersebut..

## **b. Kebijakan publik**

Kebijakan didefinisikan secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan dari istilah Yunani dan Sanskerta disebut *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) memiliki arti sebagai suatu acuan dasar dan perencanaan dalam melakukan suatu program yang masih memiliki kaitannya dengan suatu negara.<sup>34</sup> Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan hal tersebut bisa memberikan batasan terhadap apa yang ditetapkannya. Batasan tersebut tidak bisa mewakili berbagai perbedaan yang sudah ditetapkannya langsung.

Friedrick memberikan definisi kebijakan sebagai:<sup>35</sup>

*a proposed course of action of person, group, or government within a give environment proving obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and evercome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*” (suatu usulan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang membuktikan hambatan dan peluang yang akan dimanfaatkan dan dicapai oleh kebijakan yang diusulkan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud atau tujuan tersebut)

Ide tersebut dapat disimpulkan bahwa yang perlu diperhatikan dalam meneliti kebijakan publik Konsep ini dapat di simpulkan bahwa idealnya harus berfokus terhadap hal faktual yang dilaksanakan pemerintah bukan hanya berfokus terhadap apa yang akan dilaksanakannya saja. Atas dasar

<sup>34</sup> Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003)

<sup>35</sup> Syahrudin, *Impementasi Kebijakan Publik ; Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Bandung, Nusa Media: Cv. Hikam Media Utama, 2019), 20.

pengertian kebijakan publik yang sudah dipaparkan jelas diatas, maka bisa menemukan apa yang menjadi hal yang terdapat dalam kebijakan publik sesuai dengan yang di jelaskan oleh George C. Edward III dan irakshansky menjelaskan bahwa

*"it is the goals or purposee of government programs"* (hal tersebut ialah merupakan tujuan atau rencana dari program pemerintahan).

Lebih jelasnya Edward III dan irakshansky mengemukakan bahwasannya kebijakan suatu negara bisa dimuat dalam bentuk aturan perundang-undangan atau bahkan bisa dipaparkan dalam pidato kenegaraan oleh pejabat negara , bahkan juga bisa melalui berbagai kegiatan atau program yang dilaksanakan pemerintahan. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu bisa berbentuk aturan undang-undang dan bisa berbentuk hal lain seperti suatu ketetapan, ketentuan dan lainnya.<sup>36</sup>

Meskipun bahasa kebijakan bisa berjalan secara lumrah di masyarakat, akan tetapi pada kejadian aslinya kerap kali dan secara umum dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan atau program pemerintah atau banyak dikenal dengan istilah sebagai suatu kebijakan negara. Nugroho mengatakan, posisi dari kebijakan publik berada pada posisi yang strategis dikarenakan masih termasuk elemen terpenting dalam sebuah negara.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Syahrudin, *Impementasi Kebijakan Publik ; Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Bandung, Nusa Media: Cv. Hikam Media Utama, 2019), 20.

<sup>37</sup> Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta, Pt Elex Media Komputindo, 2011), 6.

Komponen tersebut terdiri dari :<sup>38</sup>

- 1) Elemen Lembaga negara atau yang lebih dikenal dengan trias politica
- 2) Elemen Masyarakat atau warga negara.
- 3) Wilayah kedaulatan,
- 4) Kebijakan publik.

Sebagian konsep dari kebijakan publik pada hakikatnya banyak yang memberikan pandangan bahwa kebijakan publik itu sebagai output dalam memberikan pemenuhan terhadap keinginan dari pelaku kebijakan terkait, dalam bahasa lain kebijakan publik bisa dikatakan masih satu kesatuan rencana yang masih berkesinambungan dari ketetapan yang diputuskan oleh pelaku baik itu kelompok atau individu aktor yang masih memiliki tujuan yang sudah disepakati sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan agar bisa mencapai tujuan tersebut, yang tentunya harus masih dalam konteks atau batasan-batasan kewenangan dari aktor kebijakan terkait. Maka dari itu sebagai penunjang untuk bisa menggapai rencana yang sudah ditetapkan, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang sekiranya bisa membuat masyarakat mematuhi kebijakan tersebut, tentunya harus masih dalam koridor batasan tertentu.

Rangkaian tersebut merupakan elemen yang masih dianggap vital dalam kebijakan publik agar ditetapkan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dibawah, bukan kepentingan sepihak saja, agar

---

<sup>38</sup> Syahrudin, *Impementasi Kebijakan Publik ; Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Bandung, Nusa Media: Cv. Hikam Media Utama, 2019), 22.

bisa memberikan batasan terhadap permasalahan dan bisa membuat masyarakat patuh sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Berikut merupakan karakter atau sifat dari kebijakan publik yang harus dilakukan, yakni:<sup>39</sup>

- 1) Harus mempunyai tujuan yang jelas.
- 2) Perencanaan program yang harus terkonsep rapi.
- 3) Termasuk ke dalam program dan pelaksanaan pemerintah.
- 4) Harus memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat
- 5) Harus berpedoman terhadap peraturan yang ada dan bersifat mengikat.

### c. Implementasi kebijakan publik

Pengertian dari implementasi kebijakan publik menurut beberapa pendapat para ahli yakni, menurut *Meter da horn*, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu perilaku yang dilaksanakan oleh aktor dari kebijakan baik itu personal maupun kelompok instansi negara yang mana harus memiliki tujuan yang masih dalam koridor dari tujuan awal suatu yang telah diputuskans.<sup>40</sup>

*Mazmanian* dan *sabatier* dalam aguatino menyebutkan implementasi kebijakan sebagai suatu kegiatan dalam memberikan ketetapan kebijakan yang pada umumnya itu berbentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga masih ada yang bentuknya seperti amanat atau tugas dari elemen instansi terkait. harusnya, ketetapan tersebut menjelaskan persoalan yang akan ditangani, harus bisa menjelaskan rencana dan

<sup>39</sup> Syahrudin, *Impementasi Kebijakan Publik ; Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Bandung, Nusa Media: Cv. Hikam Media Utama, 2019), 26.

<sup>40</sup> Syahrudin, *Impementasi Kebijakan Publik ; Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Bandung, Nusa Media: Cv. Hikam Media Utama, 2019), 21.

output yang akan dicapai, dan semua instrumen agar bisa menjabarkan segala bentuk cara yang akan dilakukannya.<sup>41</sup>

Kedua definisi diatas menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh aktok kebijakan baik itu secara personal ataupun aktor struktural dalam melaksanakan program guna bisa menggapai target atau bisa membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini implementasi bisa di dapatkan sesuai dengan instrumen dan cara-cara yang dipakai agar bisa memperoleh hasilnya. hal initersebut juga sesuai dengan yang dikatakan oleh *Prressman* dan *wilsavsky* bahwasannya implementasi akan membuat individu bisa melaksanakan apa yang sudah di amanatkan dan juga sebagai kontrol terhadap mekanisme tahapan-tahapan dalam suatu sistem dan bisa mengaktualisasikan permasalahan menjadi sebuah hasil yang sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

Dapat disimpulkan dari segala pengertian atau pendapat para ahli diatas bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh personal atau aktor struktural dan kelompok instansi pemerintahan yang mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan bisa melihat cara atau instrumen yang dipakai dalam menggapai tujuan tersebut,yang akhirnya bisa membuahkan hasil akhir yang maksimal.

---

<sup>41</sup> Syahrudin, *Impementasi Kebijakan Publik ; Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Bandung, Nusa Media: Cv. Hikam Media Utama, 2019), 36.

## 2. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

### a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau juga dikenal sebagai corporate responsibility menurut magnam dan farrel (2004) yang mendefinisikan CSR sebagai; *“a bussiniess acts in social responsibility mamer when its decisio and account for and balance diverse stake holder interest”*. Pengertian tersebut lebih memfokuskan terhadap pentingnya pemberian perhatian yang adil dalam proses pengambilan keputusan oleh aktor bisnis dan harus bisa mengakomodir segala kepentingan elemen terkait dengan melalui sifat yang harus mempunyai tanggungjawab sosial yang besar.<sup>42</sup>

Sutanto juga mengemukakan pendapatnya terkait tanggung jawab sosial secara praksis. Pada dasarnya bagaimana suatu perusahaan bisa memberikan peran agar bisa membentuk suatu elemen masyarakat yang lebih maju dan memberikan dampak lingkungan yang bersih. Perusahaan secara sukarela memberikan kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

Disisi lain elkington juga memberikan pendapatnya bahwa suatu perusahaan jika memberikan tugas tanggung jawab sosial bisa memberikan dampak terhadap meningkatnya kemampuan suatu

---

<sup>42</sup> Sandi Negara, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosila Perusahaan Di Kota Serang” (Skripsi, Universitas Sultas Ageng Tirtayasa, Serang, 2016), 30.

perusahaan secara profit terhadap masyarakat, terkhusus terhadap suatu elemen komoditas di daerah lingkungan sekitarnya.<sup>43</sup>

Tanggung jawab sosial juga mempunyai pedoman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut bisa dilihat dari ISO CSR yang di dalamnya terdapat cara atau langkah-langkah agar suatu perusahaan mempunyai karakter yang bisa membangun harmonisasi dengan warga daerah sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan, CSR bisa diartikan sebagai suatu kewajiban moral perusahaan kepada beberapa elemen strategis, khususnya terhadap warga daerah yang berada dekat dengan perusahaan terkait.

CSR tersebut memberikan pandangan bahwa suatu perusahaan itu sebagai agen moral meskipun ada dan tidak ada payung hukumnya, suatu perusahaan wajib hukumnya memperjuangkan moralitas dan integritas sekitarnya. Dalam hal moral dan etika yaitu suatu perusahaan bisa mencapai hal yang diharapkan atau berharga juga harus bisa dengan tidak membebani atau merugikan pihak lainnya. Ada salah satu tokoh yang berpendapat bahwasannya prinsip moralitas yang banyak di pakai ialah golden-rule, yang mana hal tersebut menjelaskan supaya suatu agen atau pihak terkait, bisa memperlakukan pihak lain sesuai dengan apa yang dia di perlakukan.

Maka dengan hal tersebut prinsip moralitas yang dijelaskan diatas bisa berdampak positif terhadap warga daerah sekitar.<sup>44</sup> Pengertian diatas

---

<sup>43</sup> Susanto, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: The Jakarta Consulting Group Partner In Change, 2007), 2-21.

dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi atau perusahaan guna memberikan kemanfaatan terhadap lingkungan sekitar, dikarenakan juga harus mengedepankan prinsip moralitas yang ada.

### **b. Prinsip Dasar Tanggung Jawab Sosial (CSR)**

Ide dasar dari CSR harus bisa memberikan hal yang bersifat kontroversi. Beberapa pihak sepakat dengan adanya CSR ini, namun juga ada pihak lain yang tidak sepakat dan bahkan menolak sistem CSR ini. Secara umum, perdebatan ini dipersoalkan karena posisi dan kedudukan suatu perusahaan didalam elemen masyarakat. Persoalan yang diperdebatan yakni tentang sifat dan performa dari suatu perusahaan. Jika dimungkinkan hal-hal tersebut bisa fokuskan agar instansi tersebut bisa memperoleh pemasukan atau profit yang menguntungkan, tentunya juga harus mempertimbangkan faktor yang lain termasuk persoalan sosial masyarakat, meskipun berdampak terhadap defisit nya pemasukan perusahaan secara menyeluruh.<sup>45</sup>

Konsep dasar terkait *corporate social responsibility* (CSR) ini dijelaskan oleh frederick et al.(1988) yang diawali sekitar abad ke-20 bertepatan di Amerika Serikat. Pada saat itu banyak perusahaan mendapatkan kritik besar-besaran dan dianggap anti terhadap moralitas

---

<sup>44</sup> Sandi Negara, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosila Perusahaan Di Kota Serang” (Skripsi, Universitas Sultas Ageng Tirtayasa, Serang, 2016), 31.

<sup>45</sup> Inten Meutia, *Menata Pengungkapan Csr Pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis)*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2021), 65.

sosial masyarakat. Dan bahkan dianggap memperlakukan cara-cara yang tidak baik atau curang. Sehingga saat itu banyak perlakuan atau cara-cara untuk bisa membatasi perusahaan dalam bentuk perundang-undangan atau lainnya. Pasca itu banyak pelaku bisnis memberikan saran agar perusahaan-perusahaan tidak anti terhadap tanggung jawab sosial dan tidak hanya berfokus terhadap keuntungan atau profit perusahaan. Hal tersebut memberikan dampak dengan adanya konsep *corporate social responsibility*.<sup>46</sup>

Pokok pikiran tersebut menjadi awal peran usaha-usaha di masyarakat dapat menghasilkan ide dasar dari tanggung jawab sosial, yaitu *charity princile* dan *stewardship principle*. *charity princile* merupakan pemikiran tentang suatu komunitas yang sejahtera wajib menyumbangkan materi maupun lainnya terhadap komunitas-komunitas lainnya yang dirasa memiliki kekurangan.

Dari beberapa komunitas bisnis mengartikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai keterlibatan dalam masyarakat dengan memberikan sumbangan sesuai prinsip amal. Namun, banyak eksekutif perusahaan melihat diri mereka sebagai pengelola yang bertindak untuk kepentingan publik. Meskipun perusahaan tempat mereka bekerja bersifat privat dan mencari keuntungan bagi pemiliknya, manajer yang terpercaya mengelola sumber daya perusahaan dengan keyakinan bahwa mereka

---

<sup>46</sup> Inten Meutia, *Menata Pengungkapan Csr Pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis)*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2021), 65.

memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.

Dari kedua prinsip tersebut menjadi landasan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. *charity princile* mendorong perusahaan untuk memberikan bantuan sukarela kepada kelompok yang memerlukannya, sementara *stewardship principle* mendorong mereka untuk bertindak sebagai pengurus yang mewakili kepentingan publik. Ini berarti mereka seharusnya bertindak berdasarkan kepentingan seluruh anggota masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan perusahaan.<sup>47</sup>

### c. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Corporate social responsibility dapat di definisikan sebagai suatu kewajiban perusahaan dalam mengaktualisasikan tanggungjawab dari segala imbas kegiatan yang dilakukan baik itu segi ekonomi, sosial dan juga harus berkomitmen untuk terus menjaga kemanfaatan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Terdapat 4 Tanggungjawab dari aktor usaha-usaha dalam ruang lingkup diskusi keilmuan dan masih berkesinambungan satu sama lainnya: ekonomis, hukum, etis, dan filantropis.<sup>48</sup>

- 1) Dalam hal ekonomis, mempunyai tanggungjawab yakni perusahaan harus dapt memperoleh keuntungan sebagai akar supaya bisa lebih berkembang dan terus komitmen untuk terus eksis,tentunya masih dalam koridur mencari keuntungan.

---

<sup>47</sup> Inten Meutia, *Menata Pengungkapan Csr Pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis)*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2021), 65.

<sup>48</sup> Wibisiono , *Membedah Konsep Dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, (Surabaya : Media Grapka, 2001), 133.

- 2) Aspek hukum, suatu perusahaan wajib taat terhadap peraturan perundang-undang yang dipakai atau berlaku.
- 3) Dalam persoalan etis, perusahaan harus bisa mencontohkan kegiatan atau perilaku yang positif sesuai dengan kaidah atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- 4) Bisa tetap berpartisipasi dalam memberikan bantuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang sesuai dengan fokus dari perusahaan terkait.

Dengan mengacu pada lingkup di atas, penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) secara konsisten dalam jangka panjang dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan. Kondisi semacam ini pada akhirnya dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan yang bersangkutan. Dengan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan prasyarat bagi perusahaan untuk mendapatkan legitimasi sosio-kultural yang kuat dari masyarakat, berbeda dengan klarifikasi sebelumnya. Wibisono memperinci CSR dengan cakupan yang lebih spesifik, membaginya menjadi tiga bidang dengan berbagai lingkup yang dapat dipandang oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, seperti yang dapat dilihat dari tabel:<sup>49</sup>

**Tabel 2.2**  
**Jenis Ruang Lingkup Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

No	Bidang	Jenis
1	Bidang sosial	a. Edukasi atau pelatihan b. Aspek kesehatan c. kesejahteraan masyarakat d. perkembangan generasi muda e. aspek agama f. warisan budaya g. pemantapan institusi atau lembaga h. dll
2	Bidang ekonomi	a. wirausaha

<sup>49</sup> Wibisono, *Membedah Konsep Dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, (Surabaya : Media Graha, 2001), 133.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan usaha kecil menengah</li> <li>c. bisnis pertanian</li> <li>d. menyediakan peluang pekerjaan</li> <li>e. infrastruktur dan fasilitas ekonomi</li> <li>f. aktifitas produksi lainnya</li> </ul>
3	Bidang lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan energi secara efisien</li> <li>b. Pembuatan produk dengan proses yang ramah lingkungan</li> <li>c. Pengaturan jumlah populasi</li> <li>d. Penanaman pohon dan tumbuhan</li> <li>e. Manajemen sumber daya air</li> <li>f. Pengembangan pariwisata berkelanjutan</li> <li>g. Peningkatan kesehatan lingkungan</li> <li>h. Pembangunan permukiman yang berkelanjutan</li> </ul>

### 3. Konsep Maqashid Syariah

Konsep Maqashid syariah secara bahasa itu berasal dari *maqasyid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *syariah* yang mengacu pada aturan atau ketentuan Allah yang diatur untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, Maqashid syariah diinterpretasikan sebagai output atau keinginan dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Pentingnya kajian Maqashid syariah di dalam ajaran islam didasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut berasal dari firman allah dan tujuannya untuk kesejahteraan umat manusia.<sup>50</sup>

Konsep maqashid syariah dalam persoalan tanggung jawab sosial Perusahaan memuat 2 hal yang harus diperhatikan. yakni *tahsil* berarti

<sup>50</sup> Dewi Nuril Afifah, "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam," *Economics And Business Management Jurnal (EBMJ)*, Vol. 3, No.1, ed. A.D et. al. (Februari, 2024). 3-4.

*manfaah* (mengutamakan manfaat), dan *Ibqa* yang berarti *madarrah* (mencegah kemudharatan). Berdasarkan kedua hal tersebut maka dalam praktiknya harus memperhatikan beberapa aspek, yang pertama; (*al-mashlahah*) kebajikan yang adil, kedua; (*al-hikmah*) kebijaksanaan, ketiga; (*al-musawah*) kesetaraan, keempat; (*al-rahmah*) kasih sayang, dan yang terakhir adalah (*al-huquq al-insaniyah*) prinsip-prinsip HAM dan tercapainya keberlanjutan.<sup>51</sup>

#### a. Pengertian maqashid syariah

Dari segi etimologi, istilah *maqashid al-syariah* terbentuk dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berasal dari bentuk jamak kata *maqsud*, yang berarti tujuan atau maksud. Sedangkan *syariah* memiliki arti jalan menuju air atau suatu jalan menuju sumber kehidupan.

Secara terminologi, beberapa definisi *maqashid al-syariah* yang disampaikan oleh beberapa ulama terdahulu adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Al-Imam Al-Ghazali; Menyatakan bahwa memperhatikan maksud dan tujuan syariah merupakan upaya dasar untuk menjaga kelangsungan hidup, mengatasi faktor-faktor yang merusak, dan mendorong terwujudnya kesejahteraan.
- 2) Al-imam Syathibi;<sup>53</sup> Membagi *al-Maqashid* menjadi dua: yang pertama terkait dengan maksud Tuhan sebagai pencipta syari'ah, dan

<sup>51</sup> Saiful Muchlis and Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalah Indonesia," *Akuntabilitas Multiparadigma*, Vol. 7, No. 1, (April, 2016): 120.

<sup>52</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 41.

yang kedua terkait dengan maksud manusia sebagai penerima syari'ah. Maksud syari' (Allah) adalah kemaslahatan bagi hamba-Nya di dunia dan di akhirat, sedangkan maksud mukallaf (manusia) adalah agar hamba-Nya diarahkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan di akhirat, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dunia. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang jelas antara kemaslahatan (Maslahah) dan kerusakan (Mafsadah).

- 3) Al-fasi; Menyatakan bahwa Maqashid syari'ah merupakan tujuan inti dari syariah dan esensi dari setiap peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan.
- 4) Ahmad al-rasyuni; Maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kebaikan manusia.
- 5) Abdul wahab khallaf; Menjelaskan bahwa ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan memenuhi kebutuhan yang mendasar, penting, dan meningkatkan taraf hidup.

Maqashid syariah juga merujuk pada ide untuk memahami hikmah-hikmah (nilai-nilai dan tujuan syariat) yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia. Tujuan akhir dari hukum adalah mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>53</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 86.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah adalah tujuan Sang Pencipta dalam penetapan syariat untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, yaitu dengan memenuhi kebutuhan yang esensial, penting, dan meningkatkan kualitas hidup agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba Allah yang baik.<sup>54</sup>

#### **b. Pembagian Maqashid Syariah**

Penjelasan tentang esensi Maqashid syariah menjelaskan bahwa secara substansial, Maqasyid syariah yakni terkait kebermanfaatan. kebermanfaatan sesuai dengan aturan Allah SWT dapat dimanifestasikan dalam dua konteks, yaitu secara hakiki, yang merupakan kebermanfaatan secara langsung dari hubungan sebab-akibat, dan secara majazi, yang merupakan bentuk yang mengarah pada kemaslahatan. Kebermanfaatan sesuai dengan yang dijelaskan Imam Al-Syathibi terdapat dua pandangan yang berbeda yakni.<sup>55</sup>

##### 1) Maqashid Al-Syar'i (tujuan Tuhan)

Maqasyid Al-syar'i'ah atau yang lebih dikenal sebagai maqashid syariah, mencakup empat aspek utama, yakni:

- a) Tujuan utama dari syariat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Aturan hukum yang Allah turunkan ditujukan semata-mata untuk

<sup>54</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 87.

<sup>55</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 88.

kebaikan manusia. Al-Syathibi, mengikuti pandangan para ulama sebelumnya, mengelompokkan kesejahteraan manusia ke dalam tiga kategori penting: kebutuhan primer (dhauriyyat), kebutuhan sekunder (hajjiyyat), dan peningkatan kualitas hidup (tahsinat).

- b) Syariat harus dipahami. Al-syathibi menyoroti dua hal penting terkait dengan hal ini. Pertama, syariah diturunkan dalam bahasa Arab (Q.S Yusuf: 2). Kedua, syariat bersifat ummiyyah, yang berarti diturunkan kepada umat yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu lain dan tidak mempelajari ilmu lain.
- c) Syariat adalah hukum taklifi yang harus ditaati. Menurut Al-Syathibi, keberadaan taklif tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kesulitan bagi pelakunya (mukallaf), tetapi sebaliknya, di balik itu terdapat manfaat tersendiri bagi mukallaf.

## 2) Maqashid Al-Mukallaf (tujuan mukallaf)

Al-Syathibi menyoroti dua aspek penting yakni:<sup>56</sup>

- a) Tujuan Syari dalam konteks hukum adalah sebagai niat atau motivasi di balik tindakan yang akan dilakukan, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, "niat" menjadi landasan dari sebuah tindakan atau perbuatan.
- b) Jika seseorang melaksanakan perintah Allah dengan maksud yang tidak sesuai dengan syariah, tindakannya dianggap tidak sah.

---

<sup>56</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 88-90.

### c. Unsur Maqashid Syariah

Aspek pertama dari Maqashid syariah adalah implementasi syariat al-ha SWT. Esensi yang utama dari implementasi syariat yakni untuk bisa menggapai suatu kesejahteraan manusia.

Kesejahteraan bisa di dapatkan dan dijaga secara terus menerus. Sesuai dengan yang dijelaskan imam Al-Syatibi terdapat 5 hal pokok yakni sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### 1) Menjaga Agama (Hifdzul-Diin)

Allah SWT menyuruh hamba-Nya untuk melakukan ibadah, seperti yang ada dalam ketentuan rukun islam kita sebagai ummat islam. Dengan mematuhi segala bentuk perintahnya, setiap individu bisa membangun fondasi agama. Islam memelihara hak dan kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama dan beribadah. Setiap individu memiliki hak atas keyakinan dan praktik keagamaannya sendiri, tanpa dipaksa untuk mengubahnya atau beralih ke agama atau aliran kepercayaan lainnya.

#### 2) Menjaga Jiwa (hifdzul-nafs)

Islam menempatkan prioritas tertinggi pada hak hidup, di mana keberadaan manusia dianggap suci dan harus dihormati. Dalam ajarannya, kehidupan manusia dianggap berharga dan harus dilindungi dengan sungguh-sungguh. Orang Islam diinstruksikan untuk tidak mengambil nyawa orang lain atau bahkan diri sendiri. Agama Islam

---

<sup>57</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 139

memperhatikan keamanan jiwa manusia dengan melarang membunuh dengan alasan apapun.

Allah SWT juga melarang dan bahkan bersifat haram hukumnya jika suatu individu melakukan pembunuhan dengan alasan apapun itu sesuai dengan ajaran islam, dan juga apabila masih melakukan kegiatan tersebut akan dikenai hukuman qishas (QS Al-Baqarah:178). Selain melarang melakukan pembunuhan, ajaran islam juga mengharamkan setiap orang yang melakukan bunuh (QS AN-Nisa:29).

### 3) Menjaga Akal (Hifdzul-Aql)

Dalam pandangan Islam, akal manusia dianggap sebagai karunia utama dari Allah. Syariat menuntut individu untuk menjaga kecerdasan mereka dari segala hal yang dapat merusaknya.

### 4) Menjaga Keturunan (Hifdzul-Nasl)

Islam menegaskan pentingnya menghormati martabat umat yang lainnya dengan melakukan tindakan sebagai bentuk menjaga kerukunan antar sesama. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dapat diperkuat dengan memperhatikan keturunan. Salah satu alasannya adalah untuk membentuk mentalitas yang mendukung persaudaraan di antara sesama manusia. Allah melarang setiap manusia untuk melakukan perzinaan dan pernikahan endogami, dan mengancam perilaku perzinaan sebagai suatu perilaku yang sangat dibenci Allah SWT (dosa besar).

Islam menekankan kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang tercermin dalam sanksi berat terhadap pelanggaran zina dan perilaku yang merusak kehormatan orang lain.

#### 5) Menjaga Harta (Hifdzul-Mall)

Islam mengizinkan berbagai jenis transaksi yang halal seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai untuk memperoleh harta yang sah. Namun, syariat Islam melarang umatnya mengonsumsi harta yang diperoleh secara tidak sah, seperti mencuri, riba, penipuan, manipulasi timbangan, atau korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An-Nisa:29).

#### d. Peran Maqashid Syariah dalam Kehidupan

Ilmu Maqashid Syariah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Tanpa pemahaman tentang ilmu Maqashid Syariah, manusia akan kesulitan menetapkan tujuan dari suatu hukum yang disyariatkan dalam kehidupan. Beberapa peran dari ilmu Maqashid Syariah antara lain:<sup>58</sup>

- 1) Ilmu Maqashid As-Syariah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi atau membedakan mana aturan yang sifatnya umum dan khusus.
- 2) Melakukan pemahaman secara maksimal terkait nash syari'ah sesuai dengan praktiknya.

---

<sup>58</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 65-68.

- 3) Menafsirkan dengan tepat makna kata yang dimaksud, karena nash yang terkait dengan hukum memiliki beragam lafal dan arti.
- 4) Jika tidak ada suatu ketetapan baik itu dalam alquran atau al-hadist dalam konteks kontemporer, para mujtahid menggunakan ilmu Maqashid Syariah untuk menetapkan suatu ketetapan atau aturan setelah melakukan berbagai macam bentuk ikhtiar yang ada.
- 5) Ilmu Maqashid As-Syariah bisa membantu para ulama dalam menentukan suatu aturan atau ketetapan yang paling efektif dengan kondisi ummat islam.

kebermanfaatan dapat tercapai ketika lima elemen utama dapat direalisasikan dan dipertahankan. Menurut Al-Syathibi, elemen-elemen tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, pikiran, dan harta. Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjaga lima elemen utama ini, dia mengelompokkannya ke dalam tiga tingkatan.<sup>59</sup>

- 1) Maqashid al-daruriyat bertujuan untuk menjaga lima elemen utama yang telah disebutkan sebelumnya.
- 2) Maqashid al-hajiat bertujuan untuk mengatasi kesulitan agar lima elemen utama tersebut dapat terpelihara dengan lebih baik.
- 3) Maqashid al-tahsiniyat adalah upaya untuk meningkatkan pemeliharaan elemen-elemen utama yang belum sempurna.

Sebagai ilustrasi dari ketiga aspek tersebut, dalam menjaga aspek agama, tindakan mendirikan salat dan menghadap kiblat dianggap

---

<sup>59</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 65-68.

sebagai keharusan (daruriyat), sementara menutup aurat merupakan kebutuhan (hajiyat), dan hal itu dianggap sebagai penyempurnaan (tahsiniyat).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau studi lapangan. Dengan hal ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris yang karena dalam pelaksanaan dilapangan penulis mencoba memakai beberapa cara seperti melakukan pengamatan wawancara, maupun dokumentasi untuk bisa mempermudah penulis dalam mencari data.<sup>60</sup>

Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang menganalisis suatu kejadian (hukum) yang disesuaikan dengan bagaimana norma atau aturan itu harus benar-benar diterapkan dan ditaati. Penelitian ini dalam mencari data itu dengan mengumpulkan data langsung dari masyarakat sebagai bahan pokok utamanya. penelitian ini mengacu terhadap aturan perundang-undangan yang ada, tetapi tidak menganalisis terkait sistem di dalam aturan, melainkan lebih kepada menganalisa terkait pandangan atau reaksi masyarakat terhadap suatu aturan yang sedang dilaksanakan.<sup>61</sup>

Fokus dari penelitian ini terletak kepada bagaimana sifat atau reaksi masyarakat dengan diterapkannya aturan yang ada dan bagaimana dari dampak masyarakat berinteraksi dengan sistem norma dalam

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press, Jakarta, 1983). 51.

<sup>61</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, (Jakarta, 1983), 24.

prakteknya. Diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berintekasi dalam masyarakat (law in action). Penelitian ini terus terkait dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat diaplikasikan dalam masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, melihat bagaimana aturan-aturan tersebut berfungsi dalam praktiknya.<sup>62</sup>

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yakni Pendekatan Kualitatif, Perundang-undangan, dan Konseptual, berikut uraiannya :

Pendekatan kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan mengumpulkan dan mengkaji data primer dengan didapat secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara informan. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berusaha menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan.<sup>63</sup>

Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)  
Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Ui Press, Jakarta, 1983). 51.

<sup>63</sup> M. Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.<sup>64</sup>

Konseptual yaitu pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep (miskonsepsi). Konsep adalah klasifikasi perangsang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman.<sup>65</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di kelurahan blimbingsari yang mana Kelurahan dan Kecamatan Blimbingsari ini bergandengan karena Kecamatan yang masih belum mempunyai lahan untuk mendirikan tempat Kantor sendiri jadi masih menumpang dengan tanah milik kelurahan desa Blimbingsari, dan Lokasi ini sangat berdekatan dengan Bandara Blimbingsari yakni PT Angkasa Pura II, perusahaan ini termasuk perusahaan yang terbesar di Kabupaten Banyuwangi jarak perusahaan Bandara PT Angkasa Pura II hanya berjarak hanya 100 meter / 1 km. Banyak sekali perusahaan di Desa Blimbingsari ini yang telah berdiri maka dari hal ini pada sebagian perusahaan wajib csr atau harus menerapkan Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 3 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

---

<sup>64</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>65</sup> M. Djamal, *Pedoman Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

Alasan mengapa penelitian ini memilih dilokasih kelurahan Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi terhadap perusahaan PT Angkasa Pura II. Karena Desa Kelurahan Blimbingsari ini memiliki pemerintahan yang mana sering memiliki kontribusi dengan berbagai perusahaan di wilayahnya. Seharusnya mempunyai perkembangan yang pesat dengan pembangunan desa seperti halnya factor yang belum terselesaikan atau permasalahan dari pemerintahan desa yakni belum adanya lahan dari kantor kecamatan yang berdiri sendiri yang masih menumpang lahan dari desa karena lahan terbesar di daerah blimbingsari ini terlalu mencakup perusahaan pt angkasa pura II.

Jadi kecamatan masih belum bisa memiliki kesempatan untuk membangun kantor sendiri. Karena dilihat belum adanya kontribusi dari PT Angkasa Pura II untuk menerapkan pengelolaan tanggung jawab social perusahaan (csr) bagi pembangunan desa. Seharusnya menjadi sesuatu pokok dalam membantu pembangunan pemerintahan daerah.

Maka dari itu peneliti meneliti tentang implementasi perda nomor 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab social perusahaan dalam meningkatkan pembangunan desa sekitar kawasan bandara blimbingsari (studi kasus pada pt. Angkasa pura ii blimbingsari banyuwangi). Hal ini sama halnya megetahui bagaimana implemetasi csr dari pt angkasa pura ii terhadap pambangunan desa blimbingsari kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi.

### C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan atau subyek penelitian yang bagaimana mencari suatu jaringan data yang dapat memvaliditasnya dapat terjamin. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi yang terpercaya yang dapat diperoleh langsung dari tempat lokasi penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dengan mewawancarai informan yang berpengalaman dan yang paling penting dapat dipercaya. Adapun pengertian informan merupakan seorang yang memberikan informasi terkait kejadian yang ada di lapangan sesuai dengan konteks penelitian tersebut.<sup>66</sup>

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pihak pemerintah desa
  - 1) Kepala desa blimbingsari :
  - 2) Sekretaris desa blimbingsari
  - 3) Bendahara desa blimbingsari
  - 4) Babinsa / Bintara Pembina Desa Blimbingsari
  - 5) BPD / Badan Pemerintahan Desa Blimbingsari
- b. Pihak perusahaan PT. Angkasa pura II
  - 1) Beberapa Pihak terkait dengan perusahaan

---

<sup>66</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2009), 90

c. Tokoh Masyarakat desa blimbingsari

- 1) Tokoh agama, takmir masjid penerimaan zakat di hari besar
- 2) Tokoh Masyarakat, terkait bantuan sosial masyarakat
- 3) Masyarakat Desa Blimbingsari

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan informasi terkait apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian, bisa lewat orang lain atau dengan dokumen penting lainnya.<sup>67</sup> Sumber data sekunder sebagai instrumen untuk memperlengkap dan memperbanyak informasi dari sumber data primer. Fungsinya tentunya sebagai penunjang data yang telah ada sebelumnya. Inti pokok dari data ini juga di peroleh dari proses mewawancarai beberapa informan yang berada di daerah sekitar dan juga menyatukan beberapa dokumen seperti dari jurnal, skripsi, buku, artikel atau dokumen penunjang lainnya yang masih dianggap berkesinambungan dengan penelitian ini.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan suatu cara dalam penelitian yang tujuannya untuk menyatukan atau menggabungkan data yang sudah didapatkan. Teknik tersebut digunakan dan dianggap penting dikarenakan mengumpulkan informasi atau data yang sudah diperoleh dengan beberapa

---

<sup>67</sup> Meisella Nurmalasari, Penerapan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif UU NO. 6 Tahun 2014 Di Desa Kencong, Kencong, Jember.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2023), 37.

instrumen atau langkah yang dipakai.<sup>68</sup> Maka dari itu, informasi atau data itu harus nyata supaya bisa memecahkan berbagai persoalan dalam penelitian. Di dalam penelitian ini ada 3 instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data yakni menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi :

#### 1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan atau terjun langsung ke lapangan sesuai dengan Langkah-langkah yang sudah ditentukan secara sistematis. Pengamatan tersebut dilakukan menggunakan semua panca indera seperti penglihatan, pendengaran maupun rasa. Dapat dikatakan metode penelitian observasi merupakan pengamatan serta pencatatan yang dilakukan secara tersistem terhadap objek yang akan diteliti. Cara ini melibatkan kegiatan langsung di lapangan yang mencakup bermacam aktivitas, seperti merekam, mengukur, dan mencatat peristiwa yang terjadi.<sup>69</sup>

Pengamatan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengamatan partisipan dan non-partisipan. Pada pengamatan non-partisipan, pengamat hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati. Sedangkan pada pengamatan partisipan,

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 308.

<sup>69</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipt, 2006), 104.

pengamat tidak hanya melakukan pengamatan tetapi juga turut serta sebagai anggota resmi dalam kelompok yang diamati.

Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai non-partisipan, dikarenakan penulis tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Social Perusahaan Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa disekitar Kawasan Bandara (Studi Kasus pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari Banyuwangi. Penelitian ini hanya mengamati atau menganalisa terkait bagaimana bentuk pelaksanaan perda diatas.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab secara langsung dalam rangka penelitian, yang melibatkan dua orang atau lebih yang bertemu secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan.<sup>70</sup>

Proses wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan, sesuai dengan tujuan penelitian, namun juga memungkinkan untuk menambah pertanyaan lain secara spontan berdasarkan respons yang dilontarkan oleh informan terkait.

Proses wawancara hanya terbatas kepada informan yang sudah ditetapkan atau dipilih sebelumnya, jadi tidak semuanya dijadikan

---

<sup>70</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 81

informan oleh penulis, yang terpenting sudah bisa mewakili suatu instansi atau lembaga terkait. Informan dalam penelitian ini yakni Responden dari penelitian ini adalah kepala perusahaan yang dipilih karena dirasa mempunyai kompetensi atau pengetahuan yang lebih dalam konteks permasalahan ini. Disisi lain agar dirasa tidak hanya memakai satu sudut pandang, penulis juga mewawancarai bapak kepala desa di daerah perusahaan yang menjadi objek penelitian dan juga organisasi kemasyarakatan. Kemudian terkait data sekunder yang di dapatkan dengan melakukan kajian dan menelaah dari dokumen-dokumen penunjang yang masih berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>71</sup>

### 3. Dokumentasi

Pendokumentasian adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan menelaah dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, data diperoleh dari informasi yang terdokumentasi dalam berbagai sumber, seperti dokumen resmi pemerintah, laporan, dan catatan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, serta sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap pembangunan desa di sekitarnya.

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian : Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung , Alfabeta, 2010), 321.

## E. Analisis Data

Proses analisis data merupakan langkah untuk mengolah data menjadi bentuk yang lebih sederhana dan dapat diinterpretasikan. Tujuan dari analisis data adalah untuk menjelaskan semua informasi yang terkumpul selama pengumpulan data lapangan, dengan maksud memudahkan pemahaman sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang tepat. Informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dapat selanjutnya dikembangkan menjadi data yang dapat digunakan secara berkelanjutan dalam pengembangan teori atau temuan selanjutnya.

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan proses analisis data yang berkelanjutan dan harus terus menerus dilakukan, tentunya harus masih berkesinambungan. Setelah itu, informasi yang diperoleh akan diolah sesuai dengan hasil data secara menyeluruh. Terdapat empat langkah dalam metode analisis data, yaitu: <sup>72</sup>

### 1. Pengumpulan data

Proses mengumpulkan data harus dilakukan sesuai dengan sistem atau cara yang tersistem sehingga nantinya informasi atau data yang sudah diperoleh bisa sesuai dengan yang diharapkan penulis. Dalam konteks ini, penulis langsung menemui beberapa informan yang sudah ditentukan, hal tersebut tujuannya agar bisa mendapatkan data sesuai dengan isu persoalan penelitian. Selanjutnya, penulis harus melakukan pencatatan terhadap hasil wawancara dan penulis juga melaksanakan

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). 344.

pengamatan yang sudah tersistem dan berkesinambungan. Terakhir, penulis juga perlu untuk mencari dokumen atau data sebagai acuan literasi dalam menunjang bahan data yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Kondensasi data

Pada langkah ini, penulis menyusun rangkuman dan mengkategorikan data yang dianggap signifikan untuk diterapkan. Setelah itu, data-data yang telah dikumpulkan harus disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan temuan lapangan yang diperoleh penulis. Melalui proses ini, peneliti mendapatkan data yang lebih konkret dan mempermudah pemahaman untuk melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya.

Pada tahap ini, penulis juga harus melakukan seleksi data berdasarkan pentingnya suatu data yang diperoleh. Selanjutnya, penulis perlu mengecek keseimbangan antara data yang telah terkumpul dan sejauh mana data tersebut sesuai dengan harapan penulis untuk dianalisis kembali. Data kemudian digabungkan dan dicocokkan dengan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Setelah itu, data dijelaskan secara lebih sederhana dengan cara abstraksi, yaitu proses penggabungan hasil temuan data dari wawancara yang harus sesuai dengan fokus penelitian. Setelah data terhimpun, penulis dapat mengevaluasi kualitas dan kesinambungan

data yang terkumpul. Jika data dianggap relevan, maka data tersebut layak menjadi jawaban terkait anomali penelitian..<sup>73</sup>

Setelah melalui serangkaian teknik tersebut, hasil data harus disederhanakan lebih lanjut dengan berbagai cara, seperti menyaring data, mendeskripsikan, dan merangkum data sesuai dengan format yang lebih umum.

### 3. Penyajian data

Dalam tahap penyajian, penulis mengumpulkan semua data yang telah disusun untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data yang telah terkumpul dari penelitian, baik hasil pengamatan maupun wawancara, harus diorganisir menjadi bentuk yang lebih terperinci dan jelas.

Sesuai dengan pandangan Miles dan Huberman yang sering dijadikan acuan dalam proses penyajian data, hal ini melibatkan penyusunan naskah yang mendetail dan menjelaskan semua data yang ada. Proses ini mempermudah penulis untuk memahami situasi yang kemudian akan membimbing langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian yang telah diuraikan.<sup>74</sup>

### 4. Penarikan kesimpulan

Dalam buku yang diacu oleh Sugiyono, menggambarkan bahwa penarikan kesimpulan adalah suatu proses yang bersifat sementara dan dapat berubah apabila data sebelumnya belum dapat dianggap valid.

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). 346.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). 347.

Namun, pada umumnya, pada tahap ini penulis telah mampu merumuskan pandangan umum terkait penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, setelah melakukan penyajian data, penulis dapat membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber melalui proses analisis data.<sup>75</sup>

## F. Keabsahan Data

Subjektivitas peneliti memiliki peran yang signifikan dalam penelitian kualitatif, karena dalam jenis penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Terlebih lagi, teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara dan observasi, sering dianggap mempunyai kekurangan ketika dilakukan secara langsung dan tidak adanya kontroling. Untuk mengatasi hal ini, penting dilakukan pengecekan terhadap keabsahan data, dan untuk itu digunakanlah triangulasi. Triangulasi didefinisikan sebagai teknik untuk mengumpulkan informasi atau bahan yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang tersedia. triangulasi ada 3 yakni:

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan metode untuk memeriksa keandalan data, yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai acuan atau aspek. Dalam teknik ini, peneliti membandingkan jawaban dari empat informan yang merupakan warga,

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). 348.

kemudian menyimpulkan kesamaan dalam jawaban yang diberikan oleh informan tersebut.

## 2. Triangulasi tehnik

Triangulasi tehnik adalah suatu cara yang digunakan untuk menguji keaslian data dengan cara memeriksa data pada sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda..

## 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah suatu cara yang dipakai untuk menguji keandalan atau keaslian data dengan cara mengumpulkan data pada waktu-waktu yang tidak sama atau berbeda. Peneliti melakukan beberapa kunjungan ke lokasi penelitian selama periode dua bulan guna mengamati perkembangan yang terjadi di sana.

Triangulasi merupakan suatu cara yang sangat vital dalam penelitian ini karena melibatkan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber. Pendekatan ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari lapangan dengan efektif. Dengan menggunakan teknik ini, meskipun data diperoleh dari sumber yang sama, namun metode pengumpulan data yang berbeda memberikan variasi yang lebih besar. Terutama, dengan penerapan teknik triangulasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih komprehensif, memudahkan dalam proses analisis lebih lanjut.

## G. Tahap – Tahap Penelitian

Di dalam tahapan penelitian ini penulis memakai 3 tahapan penelitian, yaitu:

### 1. Tahapan pra-penelitian


Tahap ini adalah langkah awal dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, termasuk dalam pengidentifikasian masalah yang akan diteliti, merumuskan masalah tersebut, melakukan studi pendahuluan, dan menyusun rencana penelitian.. Untuk tahapan persiapan ini, peneliti lakukan :

- a. Proses perancangan penelitian, seperti membuat atau memilih judul penelitian, dan membuat inti persoalan dalam penelitian.
- b. Melakukan pengajuan judul terhadap dospem.
- c. Melakukan bimbingan terhadap dospem.
- d. Mempersiapkan alat atau instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian.
- e. Menyatukan berbagai dokumen atau informasi yang masih memiliki korelasi dengan penelitian.
- f. Terakhir, terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara ataupun lainnya, supaya bisa memperoleh data yang dibutuhkan.

### 2. Tahap penelitian

- a. Mempelajari output dari penelitian dan harus paham isu persoalan hukum yang diangkat.

- b. Mencari serta memilah informasi atau bahan yang masih sesuai dengan persoalan penelitian.
  - c. Menelaah data dengan berbagai instrumen atau cara yang telah dipersiapkan.
  - d. Memberikan rangkuman atau konklusi dari yang dihasilkan dalam penelitian.
3. Tahapan terakhir.
- a. Membuat urutan data atau informasi agar sistematis.
  - b. Melakukan bimbingan atau konsultasi terhadap dosen terkait apa yang sudah didapatkan secara keseluruhan (hasil akhir) dalam penelitian.
  - c. Melaksanakan sidang skripsi jika sudah mendapatkan persetujuan dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



### 1) Geografis dan Pemerintahan Desa Blimbingsari

Desa blimbingsari terletak diantara wilayah paling ujung timur tengah diantara wilayah banyuwangi. Desa blimbingsari terletak ditimur pesisir pulau jawa yang sangat jelas terlihat dari pantai pulau bali, desa blimbingsari berada di daratan rendah dan kawasan pesisir pantai yang letaknya sekitar 18 kilometer ke arah selatan pusat kota banyuwangi dan lama jarak ke ibu kota menggunakan motor sekitar 0,50 jam jika dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Ketinggian daratan desa dari permukaan laut yakni 50 mdl. Iklim curah hujan 5 mm, Suhu rata-rata harian 32°C, dengan jumlah bulan hujan 8 bulan per tahun, selebihnya musim kemarau.<sup>77</sup>

Topografi desa blimbingsari termasuk desa pantai, dan desa wisata bahari. Batas-batas wilayah desa blimbingsari adalah sebagai berikut :<sup>78</sup>

Sebelah utara : Desa Badean, kecamatan blimbingsari;

Sebelah selatan : Desa Patoman, kecamatan blimbingsari;

Sebelah barat : Desa watukebo kecamatan blimbingsari;

Sebelah timur : Selat Bali.

Posisi koordinat kantor desa blimbingsari adalah 114.34999°E BT dan 08.32638°S. Luas wilayah yang terdapat di Desa Blimbingsari adalah 363,90 Ha. Sebagian dari luas desa tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemukiman penduduk 37,00 ha, sawah irigasi teknis 200,00 ha; tegal/ladang 2,00 ha, tanah rawa 1,68 ha; dari KAS desa/kelurahan : 24,22 ha, yakni Tanah bengkok desa 9,22 ha, perkantoran pemerintah 2,00 ha;

<sup>77</sup> Sumber Data BPS dari Profil Potensi Desa dan Kelurahan Blimbingsari, Agustus 2022.

<sup>78</sup> Sumber Data BPS dari Profil Potensi Desa dan Kelurahan Blimbingsari, Agustus 2022.

lapangan olahraga 1,00 ha, bangunan sekolah 20,00 ha, tambak udang 30,00 ha, lahan pemakaman umum 2,50 ha, dan sute/aliran listrik tegangan tinggi 42,9 ha. Dan Setengah tanah dari wilayah blimbingsari di gunakan oleh bandara sekitar 100,5 ha. Sebagian besar warna tanah hitam dan tekstur tanah termasuk lampungan, secara umum kondisi tanah desa blimbingsari memiliki tingkat kesuburan yang baik. Sebagai unit pemerintahan terbawah, desa blimbingsari membawahi empat dusun yaitu dusun tegalwero, dusun krajan, dusun pecemengan, dan dusun bentengan.

**Gambar 4.2**  
**Kantor Pemerintahan Desa Blimbingsari**



*Sumber : Foto Profil Pemerintahan Desa Blimbingsari*

Sebagai unit pemerintahan terbawah, desa blimbingsari dipimpin oleh seorang kepala desa. Pada Desember 2017, Desa Blimbingsari dipimpin oleh Muhbiruddin sampai dengan 11 Desember 2023 ini. Kepala desa dipilih masyarakat secara langsung untuk masa jabatan 6 tahun.<sup>79</sup>

Dalam menjalankan tugas pemerintahan desa kepala desa dibantu oleh perangkat desa, seperti sekertaris desa, kepala dusun, RW, RT, dan kepala urusan. Mereka diangkat dan ditetapkan oleh kepala desa, Kemudian

---

<sup>79</sup> Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2022-2023.

dilaporkan ke camat penetapan jabatan kepala desa dilakukan oleh Bupati. Sepanjang tahun 2017, pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berdimensi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan aparatnya dalam rangka mengoptimalkan peran pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>80</sup>

Selain kepala desa yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan terdapat pula badan perwakilan desa (BPD) sebagai badan legislatif yang mengontrol jalannya pemerintahan desa. Anggota-anggota BPD Blimbingsari berjumlah 7 orang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih langsung oleh anggota-anggotanya.<sup>81</sup>

Selama tahun 2022 yang lalu, BPD Blimbingsari telah melaksanakan tugas-tugasnya diantaranya; menetapkan peraturan desa 2 buah, meminta keterangan dari kepala desa 1422 kali, merencanakan peraturan desa 4 buah, menyalurkan aspirasi masyarakat 20 kali, menyatakan pendapat kepada kepala desa 50 kali, menyampaikan usulan dan pendapat kepada kepala desa 50 kali, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APBD Desa 9 kali.<sup>82</sup>

Selain BPD, terdapat pula lembaga kemasyarakatan desa (LKD). LKD semacam koordinatif yang beranggotakan unit-unit pemerintahan desa dan lembaga-lembaga sosial seperti RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani, dan lembaga lainnya

---

<sup>80</sup> Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa Blimbingsari, 2022.

<sup>81</sup> Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa Blimbingsari, 2022.

<sup>82</sup> Sumber Data BPS Profil Tingkat Perkembangan Desa Blimbingsari, 2022.

dengan 341 unit organisasi. Pengurus LKD dipilih dan ditetapkan oleh kepala desa. Selama tahun 2022 LKD melaksanakan kegiatan sebanyak 5 kali, dan lembaga-lembaga dibawah LKD sebanyak 6 kali. Secara keseluruhan, realisasi program kerja LKD sudah dilaksanakan mencapai 2,00%.<sup>83</sup>

Pertisipasi dalam pembangunan desa secara umum berlangsung baik. Kegiatan partisipasi ini meliputi : (1) musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan (2) partisipasi dalam pelaksanaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. Dalam tahun 2022, kegiatan musrenbangdes dilakukan 20 kali (termasuk di tingkat dusun) dan warga masyarakat yang hadir mencapai 70%, peserta musenbang secara gender mebcakup 80% laki-laki dan 25% perempuan. Pembahasan perencanaan desa didasarkan pada data profil desa, BPS, dan aspirasi warga. Usulan aspirasi pembangunan dari masyarakat dan pemerintahan desa/kabupaten diterima sebagai materi menyusun dokumen rencana kerja desa untuk dilaksanakan.<sup>84</sup>

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa hasil dari musrenbang mencapai 20%. Jumlah penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kabupaten mencapai 65%. Kegiatan proyek yang didanai APBD desa sebanyak 50 kegiatan, sedangkan kegiatan yang

---

<sup>83</sup> Sumber dari Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2022.

<sup>84</sup> Sumber dari Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2022.

dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku berjumlah 2 kegiatan.<sup>85</sup>

Selama 2022 terdapat 3 jenis yang dikoordinasikan pemerintah desa untuk melestarikan hasil-hasil pembangunan. Kegiatan partisipasi dalam pembangunan desa yang masih berjalan dengan baik berkat semangat gotongroyong warganya. Termasuk seperti kelompok arisan dan penduduk yang menjadi orang tua asuh dan beberapa kegiatan gotongroyong lainnya.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, sumber-sumber pemasukan dan besaran pembiayaan pembangunan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut : pendapatan asli desa Rp. 205.603.250 dan alokasi dana desa Rp. 807.952.000. Sedangkan jumlah belanja publik/belanja pembangunan sebesar Rp. 1.845.143.178 dan jumlah belanja aparatur pemerintahan Rp. 454.200.000. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan desa yang perlu digali adalah swadaya masyarakat, dari perusahaan yang berpotensi di Blimbingsari. Seperti perusahaan kecil yakni beberapa tambak ikan dan udang, sampai dengan perusahaan besar seperti PT Angkasa pura II & I , dan sumber pendapatan lain yang sah/tidak mengikat. Dengan peningkatan penambahan pembiayaan pembangunan, kegiatan pembangunan di desa semakin dinamis.

## 2) Tingkat Penduduk dan Pendidikan

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2022, jumlah penduduk desa blimbingsari tercatat 5.463 jiwa. Yakni dengan Kepala Keluarga (KK)

---

<sup>85</sup> Sumber dari Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2022.

sebanyak 1978 KK. Tercatat 1793 KK laki-laki dan 185 KK perempuan, Tercatat 49,54% laki-laki dan 50,46% dengan rentang usia 0-17 tahun 21,41%, usia 18-56 adalah 46,97% dan usia 56 keatas 31,62%. Jumlah rukun warga (RW) 9 rukun.<sup>86</sup>

Sedangkan jumlah rukun tetangga 32, Rata rata Tingkat pengangguran pada usia 18-56 tahun tercatat 1143 orang, yang masih sekolah dan tidak bekerja berjumlah 603 orang, ibu rumah tangga berjumlah 1482 orang, yang bekerja penuh 972 orang, yang bekerja tidak tentu 851 orang, yang mengalami cacat dan tidak bekerja 4 orang, dan yang cacat dan bekerja 18 orang. Mayoritas penduduk Desa Blimbingsari adalah beragama Islam 99,75%, selebihnya menganut agama Kristen 0,5%, Katholik 0,05%, Hindu 0,05%, Budha 0,1%.<sup>87</sup>

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Blimbingsari cukup baik karena sebagian besar penduduknya tamatan SMP/ sederajat 32,52% dan SMA/ sederajat 32,31%. Sedangkan penduduk yang berpendidikan TK 4,7%, SD 24,30. Sementara yang berpendidikan Akademi/D1-D3 3,88% dan sarjana 2,2%. Terdapat 2 sekolah PAUD dan TK. Selain itu terdapat juga 3 Sekolah Dasar di Desa Blimbingsari, yaitu SDN 1 Blimbingsari, SDN Blimbingsari dan SDN 3 Blimbingsari. Akan tetapi untuk sekolah SMP dan SMA berada di luar Desa Blimbingsari. Dengan kata lain para pelajar harus menuntut ilmu di luar Desa Blimbingsari. Kemudian pada

---

<sup>86</sup> Sumber dari Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2022.

<sup>87</sup> Sumber Data BPS dari Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2022-2023.

awal tahun 2023 telah berdirinya SMP Babussalam yang letaknya di depan masjid babussalam blimbingsari.<sup>88</sup>

### 3) Dinamika Perekonomian Desa

Masyarakat blimbingsari memiliki keragaman mata pencaharian sebagai penopang kelangsungan kehidupan bagi mereka. Bisnis ekonomi masyarakat desa tidak lagi bertumpu pada sektor primer saja, seperti pertanian, hortikultura, perkebunan, dan perikanan tangkap, tetapi juga sektor sekunder, seperti industri, perdagangan, dan jasa. Meskipun demikian, kondisi primer yang diproduksi penduduk masih belum didiversifikasi menjadi produk olahan turunan yang bernilai ekonomis. Pada umumnya, penduduk masih menjual produk primer tersebut dalam bentuk bahan mentah. Jenis-jenis mata pencaharian penduduk Desa Blimbingsari seperti tertera pada tabel di bawah ini.<sup>89</sup>

**Tabel 4.1**  
**Mata Pencaharian Pokok Menurut Sektor Tahun 2022**

<b>Mata Pencaharian</b>		
<b>No.</b>	<b>Sektor</b>	<b>Jumlah jiwa</b>
1	<b>Pertanian:</b> petani, buruh, pemilik	1.376
2	<b>Perkebunan:</b> karyawan, buruh, pemilik	24
3	<b>Perternakan:</b> peternak, buruh, pemilik	19
4	<b>Perikanan:</b> nelayan, buruh, pemilik	1.305
5	<b>Kehutanan:</b> pengumpul, buruh, pemilik	0
6	<b>Pertambangan dan bahan galian C :</b> Penambang, buruh, pemilik	7
7	<b>Insutri menengah dan besar :</b> karyawan swasta, karyawan pemerintah, pemilik	593
8	<b>Perdagangan:</b> karyawan, buruh, pengusaha	237
9	<b>Jasa:</b>	986

<sup>88</sup> Sumber dari Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2022-2023.

<sup>89</sup> Sumber dari Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2023.

	Pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan	
<b>Jumlah total penduduk :</b>		4.547 orang

*Sumber : Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari*

Sektor-sektor pekerjaan pokok yang potensial di Desa Blimbingsari merupakan masuk kedalam rangkuman sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan jasa kemasyarakatan, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian pangan dan perkebunan adalah 1.400 jiwa. Kegiatan pertanian pangan didukung oleh 800 kepala keluarga petani. dan digarap oleh petani sendiri. Selain itu Pemilik lahan usaha tani pun berjumlah 56 kepala. Dari jumlah tersebut pemilik lahan kurang dari 0,1-0,2 ha sebanyak 35 kepala keluarga petani, dengan 142 kepala yang memiliki lahan 0,21-0,3 ha, dari jumlah ha tersebut penduduk blimbingsari tidak memiliki lahan pertanian yang sampai mencapai 0,61-0,7 ha ke atas. Selain pemilik lahan pertanian adalah buruh tani.<sup>90</sup>

## 2. Profil Singkat PT. Angkasa Pura II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Gambar 4.3**

**PT. Angkasa Pura II**



*Sumber : Foto Profil PT Angkasa Pura II*

<sup>90</sup> Sumber Data BPS dari Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2022-2023.

PT. Angkasa pura II merupakan nama sebuah perusahaan Bandar Udara Internasional (*Banyuwangi Internasional Airport*) yang berada di wilayah desa blimbingsari, kecamatan blimbingsari, kabupaten banyuwangi, jawa timur. Bandara yang berlandas pacu 2.250 meter ini dibuka dan diresmikan pada desember 2010. Bandara ini diklaim sebagai bandara hijau yang pertama di indonesia.<sup>91</sup>

Bandar udara merupakan sarana perantara antara transportasi udara dan transportasi darat. Transportasi merupakan kegiatan untuk pengangkutan atau pemindahan muatan yang terdiri dari manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dari tempat asal (origin) ke tempat tujuan (destination). Pada tahun 1800 transportasi yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan tidak dapat membawa muatan dalam jumlah yang besar, selain itu waktu yang ditempuh lebih lambat. Pada tahun 1920 pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) transportasi semakin maju salah satunya perkembangan pesawat terbang sebagai alat transportasi canggih. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan daerah misalnya seperti pembangunan bandara di Kabupaten Banyuwangi.<sup>92</sup>

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang turut berpartisipasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui industri pariwisata. Potensi ini menjadi terhambat karena infrastruktur transportasi yang sebelumnya tidak mendukung kegiatan promosi. Kondisi

---

<sup>91</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

<sup>92</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

tersebut membuat pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati Harwin Wasisto tahun 1988 untuk membangun lapangan terbang.<sup>93</sup>

Rencana pembangunan tersebut akan dilaksanakan di Perkebunan Kalirejo Kecamatan Glenmore dengan pertimbangan dari segi ekonomi dan ketersediaan lahan. Selain Kecamatan Glenmore, Desa Blimbingsari Kecamatan Rogojampi termasuk bagian dari rencana tersebut dengan pertimbangan letaknya yang strategis. Lapangan Terbang Blambangan di Kecamatan Glenmore juga berencana dijadikan bandara pada masa pemerintahan Bupati H.T. Purnomo Sidik tahun 1991.<sup>94</sup>

Pada tahun 1996, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan proses pembebasan lahan seluas 5 ha di bekas Lapangan Terbang Blambangan di Kecamatan Glenmore. Upaya pembangunan bandara hingga tahun 1998 mengalami kegagalan. Rencana pembangunan di daerah ini berlangsung hingga tahun 2002 oleh Bupati Samsul Hadi tetapi kandas karena keadaan yang tidak memungkinkan. Pembangunan bandara dialihkan di Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi.<sup>95</sup>

Tahun 2003, berdasarkan penetapan Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 2003 No. KM 49, sehingga telah dilakukan pembebasan lahan seluas 26 ha. Proses pembangunan Bandar Udara

---

<sup>93</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

<sup>94</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

<sup>95</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

Blimbingsari beberapa kali mengalami hambatan dan kecurangan-kecurangan oleh pemangku kebijakan. Meskipun demikian, rencana tersebut mulai terealisasi dengan adanya kegiatan penetapan nama Bandar Udara Blimbingsari tahun 2009 dan uji kelayakan terbang tanggal 26 Desember 2010 oleh Pesawat Grand Caravan C208 yang menjadi syarat penerbangan komersil.<sup>96</sup>

Pada tanggal 30 Desember 2010, proyek pembangunan Bandar Udara Blimbingsari diresmikan oleh Menteri Perhubungan Bambang Susanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Bupati Abdullah Azwar Anas. Penerbangan komersial perdana dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2011 menggunakan pesawat jenis Fokker 50 berkapasitas 50 seat oleh Maskapai Sky Aviation dengan rute Surabaya-Banyuwangi-Surabaya. Penerbangan komersial perdana selanjutnya dengan menggunakan pesawat jenis MA - 60 berkapasitas 60 seat oleh Maskapai Merpati Nusantara Airline rute Surabaya-Banyuwangi-Surabaya pada 24 Agustus 2011. Pada tahun 2012 dilakukan penambahan panjang runway dari 1400 meter menjadi 1800 meter dan dilakukan penerbangan komersial menggunakan pesawat jenis ATR -72/500 berkapasitas 72 seat oleh Maskapai Wings Air dengan rute Banyuwangi-Surabaya.<sup>97</sup>


---

<sup>96</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

<sup>97</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

a. Struktur organisasi PT angkasa pura II

Gambar 4.4  
Structure Organisasi PT. Angkasa Pura II



Sumber : PT Angkasa Pura II

b. Ketenagakerjaan PT. ANGKASA PURA II

Tabel 4.2  
Perkembangan Karyawan PT. Angkasa Pura II

Uraian	2020	2019	2018
Total karyawan	10.082	10.551	10.579

Sumber : Skala Usaha PT Angkasa Pura II

Tabel 4.3  
Karyawan Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	2020	2019	2018
Pria	4.445	4.478	4.387
Wanita	1.060	1.056	1.013

Sumber : Skala Usaha PT Angkasa Pura II

Tabel 4.4  
Karyawan Tetap Berdasarkan Jabatan

Uraian	2020	2019	2018
Manajerial	1.006	851	903
Operasional	3.571	3.671	3.602
Administrasi	928	1.012	895

Sumber : PT Angkasa Pura II

**Tabel 4.5**  
**Karyawan Tetap Berdasarkan Usia**

Uraian	2020	2019	2018
20 – 30	2.163	2.636	2.758
31 – 40	2.434	1.972	1.634
41 – 56	908	936	1.008

*Sumber : PT Angkasa Pura II*

**Tabel 4.6**  
**Karyawan Tetap Berdasarkan Pendidikan**

Uraian	2020	2019	2018
Pasca Sarjana	87	87	46
Sarjana	1.712	1.434	1.068
Diploma	1.348	1.311	1.418
< SMA	2.387	2.702	2.868

*Sumber : PT Angkasa Pura II*

**Tabel 4.7**  
**Karyawan Berdasarkan Status Ketenaga Kerjaan**

Uraian	2020	2019	2018
Karyawan tetap	5.505	5.534	5.400
Karyawan tidak tetap	4.557	5.017	5.179

*Sumber : PT Angkasa Pura II*

c. **Visi dan Misi PT Angkasa Pura II**

1) **VISI**

*On becoming airport enterprise leader in the region*

memiliki makna bahwa angkasa pura II mempunyai cita cita dalam lima tahun kedepan menjadi perusahaan (enterprise) yang terdepan dalam bisnis bandar udara di kawasan, kawasan yang dimaksud dalam visi adalah asia. Angkasa pura II memiliki visi menjadi perusahaan pengelolah bandar udara dengan lingkup global, dengan ragam usaha yang memberikan nilai tambah tinggi pada value chain industri penerbangan dan terstruktur dengan baik, saling terintegras, serta didukung dengan sistem informasi yang

meningkatkan integrasi operasional dan pemanfaatan teknologi terdepan untuk mendorong inovasi dalam rangka peningkatan nilai tambah, kualitas pelayanan pelanggan dan daya saing yang berkelanjutan.<sup>98</sup>

## 2) MISI

- (1) Katalisator bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia: menjadi agen pembangunan di Indonesia dengan menyediakan infrastruktur kelas dunia yang mendukung konektivitas transportasi udara.
- (2) Meningkatkan ekspansi global untuk bisnis dan konektivitas: perluasan pasar secara nasional maupun global dan menciptakan aksesibilitas dan konektivitas melalui hub terintegrasi dan memperkuat posisi sebagai jalur liburan regional.
- (3) Membangun infrastruktur berdasarkan teknologi maju dan inovasi: pembangunan sistem operasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan keunggulan operasional yang bukan hanya layanan bandara yang ada.
- (4) Orkestrator bagi para pemangku kepentingan terkait bisnis aviasi: memperkuat kerjasama dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem transportasi udara untuk menjalankan layanan bandara terpadu.
- (5) Meningkatkan kemampuan perusahaan dan kualitas SDN; menghormati para karyawan dan memprioritaskan kesejahteraan dan kompetensi dan kemampuan personil untuk mencapai standar dunia.<sup>99</sup>

## 3) Nilai atau budaya PT Angkasa Pura II

Angkasa Pura II memiliki nilai-nilai atau budaya perusahaan yang akan terus ditumbuhkembangkan dalam setiap insan Angkasa Pura II. Nilai atau budayanya adalah dari kata AKHLAK Artinya:<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020).

<sup>99</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

<sup>100</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

AMANAH Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan)  
 KOMPETEN Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas  
 HARMONIS Kami saling peduli dan menghargai perbedaan  
 LOYAL Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan  
 Bangsa dan Negara  
 ADAPTIF Kami terus berinovasi dan antusias dalam  
 menggerakkan ataupun menghadapi perubahan  
 KOLABORATIF Kami membangun kerja sama yang sinergis.<sup>101</sup>

## B. Penyajian Data Dan Analisis

Dalam penyajian data dan analisis akan menguraikan hasil penelitian yang telah diteliti, Peneliti melakukan berbagai kegiatan penelitian untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pembangunan desa sekitar Kawasan Bandara pada PT angkasa pura II blimbingsari.

Penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti telah menemukan berbagai informasi, kondisi dan berbagai fenomena atau gejala mengenai permasalahan dalam implementasi perda no 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pembangunan desa sekitar kawasan bandara blimbingsari pada PT angkasa pura II, setelah melakukan survey dan penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak atau informan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, tanggapan dan permasalahan yang mengenai implementasi perda nomor 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada PT angkasa pura II blimbingsari dalam meningkatkan pembangunan kawasan desa sekitar bandara tersebut.

---

<sup>101</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 28-29

Berdasarkan pada data yang telah didapatkan pada Pemerintahan Desa Blimbingsari dan melalui wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan Tanggung jawab sosial Perusahaan dari PT Angkasa Pura II di Banyuwangi kepada peningkatan pembangunan desa sekitar perusahaan. selain itu data-data yang didapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi pada bagian pemerintahan dan Perusahaan PT angkasa Pura II (persero) Banyuwangi. Penunjang data juga dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat desa blimbingsari untuk memperkuat data terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa sekitar Kawasan Bandara pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari, sebagaimana berikut ini.

**1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan Desa sekitar kawasan Bandara pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari.**

Dalam melaksanakan peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap PT. Angkasa Pura II memiliki kebijakan dan konsep tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan pembangunan desa sekitar kawasan bandara PT Angkasa pura II telah melaksanakan yakni: kebijakan TSP, program TSP, Pelaksanaan TSP, pembinaan dan pengawasan TSP, yang masing-masing peneliti jabarkan sebagai berikut :

**a. Kebijakan CSR/TSP**

Tolak ukur suatu Implementasi kebijakan dapat di ukur dari tingkat keberhasilannya dan jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang merealisasi dengan sosial kultur yang berada di tingkat pelaksana kebijakan. Maka Ketika ukuran kebijakan atau dari tujuannya ideal dalam melaksanakan ketingkat warganegara, maka sedikit sulit untuk merealisasikan kebijakan publik sehingga sampai belum sampai ketitik yang dikatakan sempurna atau berhasil.

Kebijakan yang berbentuk Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk suatu perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosial perusahaannya, dalam permasalahan dari tingkat ukuran atau tujuan Peraturan Daerah ini belum cukup realistis diterapkan di desa blimbingsari karena peraturan daerah tersebut merupakan hasil dari rumusan pemerintahan daerah dengan lembaga tertinggi dan belum menjadi timbal balik yang maksimal untuk kalangan bawah.

Berikut adalah data wawancara peneliti dengan Bapak Wiratmoko selaku *Section Head of Finance & administration* Dari PT. Angkasa Pura II terkait kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan pembangunan desa dan masyarakat sekitar:

Kami selaku PT. Angkasa Pura memiliki kebijakan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan, kebijakan ini dibuat sebagai kontribusi sosial baik lingkup perusahaan, pemerintah dan juga masyarakat. Rangka kebijakan tak luputu sebagai asas aturan

tetap perusaham, untuk menjamin kualitas kinerja perusahaan dan perlindungan terhadap masyarakat serta membantu pemerintah dalam urusan pembangunan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan ini pertama adalah bina sosial lingkungan, yang mana perusahaan memiliki kewajiban untuk menunjang kesejahteraan sosial dan peduli atas lingkungan sesuai dengan asas hukum dan SOP perusahaan. Yang kedua adalah kemitraan usaha mikro, kebijakan di wilayah ini memberikan akses kerjasama sosial dan lembaga untuk memperhatikan ekonomi lingkungan sekitar perusahaan untuk mengangkan ekonomi keberlanjutan sosial. Kebijakan yang terakhir adalah kebijakan memberikan bantuan langsung terhadap masyarakat, kebijakan ini salah satu kewajiban PT. Agar untuk melaksanakan asas kepentingan umum yang telah diamanahkan oleh undang-undang.<sup>102</sup>

Berdasarkan data wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan PT. Angkasa pura II memiliki tiga kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan yakni pertama adalah kebijakan untuk pembinaan sosial lingkungan, yang kedua kebijakan untuk membina usaha mikro dan ketiga adalah kebijakan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat sekitar.

Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Dafit Hendra.Y (Staff TJSL) tentang pembentukan kebijakan oleh PT. Angkasa Pura II sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan TSP:

Pembuatan aturan khusus perusahaan atau kebijakan perusahaan terkait persoalan tanggung jawab sosial, pertama kami meninjau kondisi wilayah sekitar Perusahaan dan rekomendasi masyarakat melalui musyawarah pemerintahan, agar program TSP yang nantinya kami laksanakan sesuai dengan yang diinginkan sosial lingkungan sekitar. Namun dalam hal ini perusahaan juga memiliki batasan terkait kebijakan tersebut, artinya kami tidak dapat memenuhi semua rekomendasi kebijakakan tanggung jawab sosial dari masyarakat untuk kami laksanakan. Namun proses pembentukan kebijakan

---

<sup>102</sup> Wiratmoko, Diwawancara Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi 29 November 2023.

tersbut telah kami laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>103</sup>

Berdasarkan data tersebut bahwa pembuatan kebijakan oleh PT. Angkasa Pura II dilaksanakan melalui proses yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Proses tersebut dilakukan dengan meninjau sosial dan lingkungan serta musyawarah antar instansi pemerintahan untuk mengetahui rekomendasi tanggung jawab sosial perusahaan oleh masyarakat.

Untuk menilai pembuatan dan pelaksanaan kebijakan peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Muhbiruddin selaku Kepala Desa Blimbingsari yakni sebagai berikut:

Untuk kebijakan sendiri kami pernah melaksanakan pertemuan dengan pihak perusahaan dan juga pemerintah daerah, namun dari pertemuan terdapat perselisihan pendapat dari berbagai pihak sehingga tidak ada titik terang terkait rekomendasi kebijakan dari pemerintah sendiri. Adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura II, secara gamblang bukan rekomendasi dari pemerintah desa, hingga saat ini kebijakan dari perusahaan tersebut belum ada perubahan yang didasari dari rekomendasi pemerintah desa.<sup>104</sup>

Berdasarkan data wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa PT. Angkasa Pura II telah melaksanakan pertemuan dengan pemerintah desa dan daerah namun, isi dari kebijakan yang ditetapkan tidak berdasarkan rekomendasi dari desa lantaran terdapat perselisihan antar instansi terkait rekomendasi kebijakan yang di inginkan.

---

<sup>103</sup> Dafit Hendara Y, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

<sup>104</sup> Muhbiruddin, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 28 November 2023.

Selain data wawancara terdapat data kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura II pada tahun 2020 disusun dalam bentuk buku yang berjudul SMART AND SUSTAINABLE yang mencakup sosial dan lingkungan. Dalam kebijakan tersebut berisi:

- 1) Mematuhi ketentuan dan peraturan tentang lingkungan hidup;
- 2) Mengidentifikasi dan mengelola dampak penting lingkungan di bandar udara;
- 3) Mengelola Lingkungan secara berkelanjutan
- 4) program yang berdampak langsung pada pelestarian alam;
- 5) Melakukan pengukuran, pemantauan, pelaporan dan peningkatan kualitas pengelolaan limbah operasional;
- 6) Mengkomunikasikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan kepada pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
- 7) Bertanggung jawab dalam membantuk pemerintah dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.<sup>105</sup>

Dari kebijakan tersebut terdapat target pelaksanaan kebijakan oleh PT. Angkasa Pura II, dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Target Kebijakan TSP PT. Angkasa Pura II**

No.	Target kebijakan	Keterangan
1.	Pelaksanaan ReadyAirport dengan memperhatikan faktor-faktor utama social dan lingkungan, seperti: pencemaran udara, penghijauan, penggunaan air bersih, penghematan energi listrik, pengelolaan limbah, dan terjaminnya kesejahteraan Masyarakat.	Pelaksanaan readyAirport mengacu pada peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 3 tahun 2014 dan standart oprasional kerja readyAirport
2.	Evaluasi kelengkapan amdal dan RKL-RPL sekitar perusahaan PT. Angkasa Pura II readyAir port.	

*Sumber: PT. Angkasa Pura II*

<sup>105</sup> Smart And Sustainable Future Ready Airport 2020, PT. Angkasa Pura II. (Banyuwangi: Indonesia Airport Company, 2020). 101-102

Berdasarkan table diatas terdapat 2 target yang harus dicapai terkait kebijakan TSP/CSR oleh PT. Angka Pura II berupa faktor sosial dan lingkungan yang pelaksanaannya mengacu terhadap peraturan perundang-undangan untuk menjamin keamanan, kenyamanan Oprasional perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.

**b. Pelaksanaan Program CSR/TSP**

Kebijakan yang telah diterbitkan oleh perusahaan PT, angka Pura II maka secara otomatis harus dilaksanakan dan mencapai target yang telah diinginkan. Sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan bahwa perusahaan harus melaksanakan program bina sosial dan lingkungan, kemitraan mikro dan bantuan laangsung kepada masyarakat.

Terkait pelaksanaan program TSP peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wiratmoko selaku *Section Head of Finance & administration* Dari PT. Angka Pura II mengenai bentuk pelaksanaan program bina sosial yakni sebagai berikut:

Program TSP yang telah kami laksanakan adalah bina sosial kemitraan usaha mikro dan program bantuan langsung terhadap masyarakat. Perogram pertama yakni Bina sosial yang dilaksanakan dengan dua objek yang pertama adalah kariawan yang juga termasuk masyarakat sekitar dan juga masyarakat sekitar perusahaan melalui pemerintah desa dengan kurun waktu 1 tahun 2 kali pelaksanaan, program bina sosial ini berupa pendidikan, pelatihan, bantuan korban bencana alam, prasarana umum, pelesatiran lingkungan dan sarana peribadatan serta sarana kesehatan dan pengentasan kemiskinan. hal itu telah kami laksanakan sesuai dengan perencanaan dan target kegiatan.

Program ini dilaksanakan melalui kerjasama langsung dengan pemerintah desa dan secara langsung kepada masyarakat.<sup>106</sup>

Melanjutkan penjelasan di atas dari Bapak Wiratmoko *Section Head of Finance & administration* Dari PT. Angkasa Pura II mengenai bentuk pelaksanaan program bina sosial Melanjutkan program ke dua yakni sebagai berikut :

Program yang kedua adalah kemitraan usaha mikro. Program yang kedua ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Pelaksanaan program ini berupa pengembangan UMKM yang diikuti oleh 13 penerima melalui penandatanganan PUMK. UMKM yang mengikuti program ini juga dipilah sesuai dengan tingkatan perkembangan usaha kelas, yang terdiri kelas menengah kebawah dan menengah keatas. Sehingga bantuan yang direalisasikan sesuai dengan tingkat besaran usaha yang dimiliki oleh masyarakat, selain UMKM juga terdapat beberapa mitra usaha binaan. Pelaksanaan program yang ketiga adalah bantuan langsung terhadap masyarakat. Program ini berupa pemberian berupa benda dan uang langsung kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh kami dan program ini kami laksanakan setiap tahun sekali. Program yang ketiga ini kami laksanakan secara langsung kepada masyarakat, tidak melalui pemerintah desa, dan yang terakhir adalah perawatan terhadap lingkungan sekitar, pelaksanaan program perawatan ini merupakan rehabilitasi dampak operasional PT, Angkasa pura II.<sup>107</sup>

Berdasarkan data wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan program TSP yang telah dilaksanakan yakni bina sosial, kemitraan usaha mikro program bantuan masyarakat langsung serta perawatan lingkungan sekitar dampak operasional PT. Angkasa pura II. Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan dua mekanisme, yang pertama melalui pemerintah desa dan yang kedua program langsung terhadap masyarakat. Berdasarkan data wawancara

<sup>106</sup> Wiratmoko Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

<sup>107</sup> Wiratmoko Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

bahwa program tersebut telah dilaksanakan semenjak kebijakan TSP dibuat. Dimana program tersebut terakhir dilaksanakan pada tahun 2023 atau telah berjalan selama 3 tahun.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan responden yang sama namun dengan pertanyaan yang berbeda, yakni terkait anggaran dan capaian pelaksanaan program yang diinginkan sebagai berikut:

Tentunya program tanggung jawab sosial perusahaan memiliki capaian yang diinginkan, cara umum capaian tersebut adalah menjaga kenyamanan dan keamanan kegiatan PT. Angkasa Pura II baik internal perusahaan dan juga masyarakat. Bagi masyarakat sendiri capaian yang terpenting adalah penunjang ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kami menetapkan anggaran TJSL. Anggaran tersebut dialokasikan pada beberapa kegiatan, yakni kegiatan PKBL dan pelaksanaan CSR ketenaga kerjaan dan lingkungan sosial.<sup>108</sup>

Berdasarkan data wawancara tersebut bahwa pelaksanaan program TSP oleh perusahaan PT. Angkasa Pura II memiliki tujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pekerja perusahaan serta penunjang kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (*sustainability value*) dan perawatan lingkungan sekitar perusahaan, dengan menetapkan anggaran TJSL setiap tahunnya.

Berikut Terdapat data rincian tanggung jawab sosial perusahaan dalam pelaksanaan program bina sosial dan bantuan langsung terhadap masyarakat perusahaan PT. Angkasa Pura II, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

---

<sup>108</sup> Wiratmoko Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

**Gambar 4.5**  
**Data Pelaksanaan Program CSR/TSP Sektor Bina Sosial dan Bantuan Langsung Masyarakat**

<b>Jenis bantuan</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
Bantuan Korban Bencana Alam <i>Aid for Victims of Natural Disasters</i>	9.387	241	1.032
Bantuan Pendidikan/Pelatihan <i>Aid for Education/Training</i>	5.098	9.204	14.408
Bantuan Peningkatan Kesehatan <i>Aid for Health Improvement</i>	2.303	2.707	2.787
Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana <i>Aid for Infrastructure and Facilities Development</i>	3.216	6.599	13.508
Bantuan Sarana Ibadah <i>Aid for Place of Worship</i>	5.138	5.150	8.286
Bantuan Pelestarian Alam <i>Aid for Nature Conservation</i>	489	2.016	517
Bantuan Pengentasan Kemiskinan <i>Aid for Poverty Alleviation</i>	3.444	5.849	4.819
<b>Jumlah Total</b>	<b>29.074</b>	<b>31.766</b>	<b>45.357</b>

*Sumber: PT. Angkasa pura II*

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa program TSP bina sosial dan bantuan langsung terhadap masyarakat dengan anggaran terbesar 45.357 jt per kegiatan yakni pada tahun. Kemudian juga terdapat data pelaksanaan program kemitraan binaan, baik waktu pelaksanaan dan anggaran pertahun yakni sebagai berikut:

**Gambar 4.6**  
**Data pelaksanaan program CSR/TSP sektor usaha mitra binaan**

<b>Sektor Usaha Mitra Binaan</b> <i>Business Sector of Assisted Partners</i>	<b>Realisasi 2023</b>		<b>Realisasi 2022</b>		<b>Realisasi 2021</b>	
	<b>Jumlah Unit Mitra Binaan</b> <i>Total Assisted Partners</i>	<b>Nominal (juta Rupiah)</b> <i>Nominal (million Rupiah)</i>	<b>Jumlah Unit Mitra Binaan</b> <i>Total Assisted Partners</i>	<b>Nominal (juta Rupiah)</b> <i>Nominal (million Rupiah)</i>	<b>Jumlah Unit Mitra Binaan</b> <i>Total Assisted Partners</i>	<b>Nominal (juta Rupiah)</b> <i>Nominal (million Rupiah)</i>
Industri <i>Industrial</i>	77	3.539	150	6.402	130	6.338
Perdagangan <i>Trade</i>	302	15.926	485	26.190	461	24.194
Pertanian <i>Agriculture</i>	3	73	9	495	17	1.000
Peternakan <i>Livestock</i>	15	450	16	770	16	1.025
Perkebunan <i>Plantation</i>	4	630	10	1.000	42	6.000
Perikanan <i>Fishery</i>	7	175	5	133	13	337
Jasa <i>Services</i>	84	4.585	144	9.315	139	10.281
Lainnya <i>Others</i>	3	345	3	320	7	1.010
<b>Jumlah Total</b>	<b>495</b>	<b>25.723</b>	<b>822</b>	<b>44.625</b>	<b>825</b>	<b>50.185</b>

*Sumber: PT. Angkasa pura II*

Berdasarkan data tersebut peneliti menemukan bahwa data pelaksanaan program sektor usaha mitra binaan pada tahun 2021 hingga 2023 dilaksanakan dengan total anggaran paling besar yakni Rp.50.185jt pada tahun 2021, anggaran paling kecil 2023 dengan total anggaran sebesar Rp. 25.72jt.

Berikut peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hendra Eko P, S.Pd. selaku Bendahara desa blimbingsari mengenai alokasi pelaksanaan program TSP oleh PT. Angkasa pura II kepada masyarakat yakni sebagai berikut:

Terkait alokasi program CSR/TSP yang dilaksanakan oleh PT. Angkasa pura II hanya satu kali melibatkan pemerintah desa untuk masyarakat, itupun satu kali saja secara aturan resmi dan hanya sebatas program bantuan langsung kepada masyarakat berupa pemberian hewan ternak seperti memberikan kurban dihari besar kepada masjid untuk beberapa masyarakat yang ada di desa ini, selebihnya tidak ada mbak. Namun untuk pemberian secara resmi kepada pemerintahan desa itu belum ada. Seharunya jika mengacu pada peraturan daerah, bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan masyarakat sekitar, harus bekerjasama dengan pemerintah desa, karena pemerintah desalah yang mengetahui tentang kebutuhan masyarakat disini.<sup>109</sup>

Berdasarkan pernyataan Bendahara daerah desa blimbingsari tersebut malah bertolak belakang dari pernyataan PT. Angkasa pura II yang menyatakan setiap kebijakan dan pelaksanaan program CSR/TSP melibatkan pemerintah desa. Namun menurut Bendahara desa, bahwa program tersebut hanya melibatkan pemerintah desa satu kali saja. Berdasarkan ungkapan Bendahara desa beliau merasa PT. Angkasa

---

<sup>109</sup> Hendra Eko P, Diwawancarai oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 Nosomeber 2023.

Pura II tidak mematahui peraturan daerah sebagai acuan utama program CSR/TSP.

Selain bendahara desa peneliti juga melakukan wawancara dengan BPD Desa terkait dengan hal yang sama dengan yang diutarakan oleh bendahara desa blimbingsari terkait pelaksanaan CSR kepada masyarakat dan pemerintahan desa, yakni dengan Bapak Hariri Nurman selaku Ketua BPD desa blimbingsari, berikut :

Yaa selama ini kayak gak pernah tau , dan sepaham saya kayaknya pernah memberikan kurban atau sumbangan yang berupa sapi, namun untuk ke pemerintah desa belum ada sama sekali , ya istilahnya kurang lah ya, pokok kalo ke desa ini kurang gak kayak perusahaan lain nya .. ya paling cuman berapa persen gitu ya .. ya jujur aja gak ada untuk ke pemerintahan desa blimbingsari itu, tapi kalo ke masyarakat ya memberikan kurban itu dan itu pun cuman sekali dua kali memberikan, sama juga santunan anak yatim juga satu kali dua kali, ya kalo setiap tahunnya ya cuman waktu hari besar aja sekali .. , dan itu baru dua kali lah hitungannya memberikan sumbangan.<sup>110</sup>

Dari penjelasan Bendahara diawal yakni telah dibenarkan oleh ketua BPD tersebut bahwa PT. Angkasa Pura II dalam pelaksanaan Program CRS/TSP tersebut dilakukan hanya kepada Pihak Masyarakat saja namun untuk pembangunan pemerintahan desa belum ada tindakan/pelaksanaan.

Adapun itu peneliti juga mewawancarai salah satu Tokoh Agama, terkait penyerahan kurban tersebut kepada masyarakat desa Blimbingsari, yakni Bapak H. Abdul Malik Mukni'in, yang mana menyangkut berupa bentuk pelaksanaan program CSR/TSP yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa pura II yakni sebagai berikut:

---

<sup>110</sup> Hairiri Nurman, Diwawancarai oleh Intan Ilmiyah, Banyuwangi, 29 November 2023.

Soal Pemberian kurban dari PT Angkasa Pura II, oh ya pernah mbak, istilahnya Zakat lah, cuman sekali kemaren ini tapi kebetulan saya sedang dimekah itu mbak, jadi saya tidak tau langsung bagaimana acaranya berlangsung. cuman memang benar ada data bahwa PT angkasa pura II memberikan sumbangan berupa kurban sapi untuk acara besar Idhul Adha kemaren di Masjid Babussalam Blimbingsari.<sup>111</sup>

Kemudian dibenarkan pula oleh salah satu Tokoh Masyarakat yakni bapak Apandi Yusuf, terkait pelaksanaan program CSR/TSP oleh PT angkasa Pura II yang berupa pemberian Kurban secara resmi kepada Masyarakat Blimbingsari.

Ya, pernah ada sumbangan di hari idhul adha kemaren, memberikan kurban sapi tapi ya selain PT itu ada PT yang lain pun ada kayak Perusahaan tambak itu tapi Perusahaan tambak itu kan PT kecil, yang besarkan Perusahaannya kan PT angkasa pura II, tapi kalo untuk anak yatim juga ada dan janda itu kayaknya pernah sembako tapi hanya beberapa orang gak kabeh (semua) ya mbak, tapi ya karena kayak sekali dua kali gitu jadi kurang jelas pemberiannya berapa orang karena klo dilihat orang janda dan anak yatim disini kan banyak gak cuman satu dua aja. ya itu ngasihnya cuman beberapa janda dan anak yatim aja gak menyeluruhlah ya.<sup>112</sup>

Dari penjelasan kedua Tokoh masyarakat tersebut yakni bahwa benar adanya jika PT Angkasa Pura telah Melaksanakan Program CSR, yang berupa barang yakni penyerahan sapi di masjid Blimbingsari pada hari-hari besar.

Adapun bentuk pelaksanaan program lain yakni dari penjelasan Bapak Apandi bahwa pernah memberikan sembako terhadap

<sup>111</sup> Abdul malik Mukni'in, Diwawancarai oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 04 Desember 2023.

<sup>112</sup> Apandi Yusuf, diwawancarai oleh Intan Ilmiah, Banyuwangi 03 November 2023.

masyarakat fakir miskin terutama janda dan anak yatim, yakni dapat diketahui penjelasan dari beberapa masyarakat janda desa blimbingsari, berikut keterangan dari Ibu Patia (sri) salah satu janda warga blimbingsari, mengenai penyerahan sembako dalam pelaksanaan program CSR/TSP oleh PT. Angkasa pura II yakni sebagai berikut:

Terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan selama ini alahamdulillah saya pernah mendapatkan layanan dari program tersebut. Saya hanya mendapatkan bantuan langsung dari perusahaan dan selain itu tidak ada. setau saya pemerintah desa tidak ikut campur perihal program tersebut.<sup>113</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut terbukti memang pelaksanaan program CSR/TSP oleh perusahaan PT. Angkasa pura II.

Namun berbeda lagi pernyataan dari salah satu masyarakat lain yakni Ibu Aminah salah satu janda warga blimbingsari mengenai penyerahan sembako dalam pelaksanaan program CSR/TSP oleh PT. Angkasa pura II yakni sebagai berikut :

Aduh kalo dari Bandara (PT. Angkasa Pura II) itu aku gak pernah mbak kalo buk srik(patia) kyakya pernah itu ya dapat sembako dari pt angkasa pura kalo aku gak pernah padahal ya sama-sama janda ya masak saya gak termasuk hitungan, orang saya loh mbak ya juga punya anak yatim tapi gak dapet, beda lagi kalo santunan kayak yang dari masjid itu tapi bukan dari PT angkasa pura II kalo Perusahaan itu pernah nyumbang kurban sekali kayaknya baru-baru aja (sekali saja dan sepertinya baru baru ini).<sup>114</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut terbukti memang pelaksanaan program CSR/TSP oleh perusahaan PT. Angkasa pura II hanya melaksanakan program bersama masyarakat atas izin dari pemerintah

<sup>113</sup> Patia (sri), diwawancarai Oleh intan ilmiah, Banyuwangi 04 Desember 2023.

<sup>114</sup> Aminah, Diwawancarai Oleh Intan Ilmiah , Banyuwangi 04 Desember 2023.

desa satu kali saja, selebihnya mereka laksanakan secara mandiri, dan itupun pelaksanaannya hanya sebagai pelaksaan saja, tidak meyeluruh untuk masyarakat sekitar dan untuk pelaksanaan program CSR/TSP kepada pemerintahan desa Blimbingsari dari berbagai Informan membuktikan bahwa belum memberikan bantuan pembangunan kepada pemerintahan desa.

### c. Pengawasan Dan Pembinaan TSP

pengawasan dan pembinaan tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur oleh peraturan daerah yang kemudian bentuk pelaksanaannya diatur melalui peraturan bupati kabupaten banyuwangi. Pembinaan dan pengawasan merupakan proses awal evaluasi terhadap program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan PT. Angkasa pura II.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan bapak Dafit Hendra.Y selaku STAFF TJSL dari PT. Angkasa pura II terkait bentuk pembinaan progam tanggung jawab sosial perusahaan yakni sebagai berikut:

Adanya bentuk pembinaan dan pengawasan sebenarnya memberikan arahan dan pengawasan terhadap perlaksana program. Dari segi pembinaan sendiri kami selaku pihak perusahan menjalankan program berdasarkan konsep dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian pengawasan sendiri merupakan rekap pelaksanaan sebagai bentuk laporan terhadap perusahaan dan pemerintah.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Dafit Hendra Y, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan merupakan pelaksanaan teknis yang telah direncanakan terkait seluruh program TSP oleh perusahaan dan rekapitulasi sebagai bentuk laporan pelaksanaan TSP terhadap pemerintah. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Wiratmoko selaku *Section Head of Finance & administration* Dari PT. Angkasa pura II mengenai pengawasan yakni sebagai berikut:

Pengawasan dan pembinaan merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Dimana setiap perusahaan dalam menjalankan usaha wajib untuk membuat program TSP. Kewajiban tersebut mengharuskan perusahaan menyusun rencana baik konsep maupun anggaran yang diperlukan kemudian tahapan pembinaan dan pengawasan terakhir laporan pertanggung jawaban terhadap pemerintah daerah yang nantinya menjadi evaluasi bagi perusahaan untuk memperbaiki dan merekomendasi program baru yang dapat mensejahterakan masyarakat.<sup>116</sup>

Berdasarkan data wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa proses pengawasan yang dilakukan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang nantinya akan menjadi laporan kepada pemerintah daerah, untuk dievaluasi baik dari segi kinerja dan rekomendasi program baru yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

Adanya laporan akhir program TSP menjadi salah satu bukti perusahaan telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana aturan telah memerintahkannya. Berikut merupakan salah satu dokumentasi bentuk laporan kegiatan

---

<sup>116</sup> Wiratmoko, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

keseluruhan dari perusahaan yang telah disusun oleh PT. Angkasa pura II. berikut adalah gambar laporan yang telah disusun:

**Gambar 4.7**  
**Cover buku laporan program CSR/TSP**



*Sumber: PT. Angkasa pura II*

Gambar diatas merupakan cover data laporan program TSP oleh perusahaan PT. Angkasa pura II yang peneliti dapatkan. Keseluruhan laporan tersebut kemudian peneliti akan arsipkan dan menjadi bukti pertanggung jawaban apabila dibutuhkan.

## **2. Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Angkasa Pura II terhadap meningkatkan Pembangunan Desa dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.**

Kontribusi perusahaan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan CSR/TSP/TJS merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi di lingkungannya. Dalam konteks PT. Angkasa Pura II, perusahaan ini bertanggung jawab atas

pengelolaan bandara-bandara di Indonesia. Menghubungkan kontribusi TJS perusahaan tersebut dengan pembangunan desa. berikut adalah data yang peneliti dapatkan selama penelitian :

#### **a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Peningkatan kesejahteraan sosial terutama sekitar perusahaan besar seperti PT. Angkasa Pura II dapat memberikan sebagian pendapatan untuk keperluan dan pembangunan desa baik infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar perusahaan. Berikut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wiratmoko selaku *Section Head of Finance & administration* Dari PT. Angkasa Pura II mengenai kegiatan kesejahteraan sosial oleh PT. Angkasa pura II:

PT. Angkasa Pura II memiliki komitmen yang kuat untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial di daerah-daerah di sekitar bandara yang kami kelola. Salah satu inisiatif utama kami adalah program pembangunan infrastruktur dasar di desa-desa terdekat. Ini meliputi pembangunan jalan, akses air bersih, dan peningkatan aksesibilitas publik lainnya. Kami melakukan survei dan kajian bersama dengan pemerintah setempat untuk mengidentifikasi desa-desa yang paling membutuhkan. Kami juga mengadakan dialog terbuka dengan masyarakat setempat untuk memahami kebutuhan mereka secara langsung. penciptaan lapangan kerja lokal sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kami memberikan prioritas kepada penduduk setempat dalam perekrutan untuk berbagai posisi di bandara. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mempersiapkan mereka untuk peluang kerja. Hingga saat ini selain bantuan langsung yang kami berikan, juga membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut bergabung bersama perusahaan, alhamdulillah saat ini kurang lebih 100 pekerja telah bergabung dengan kami yang kesemuanya

merupakan masyarakat sekitar. Melalui program tersebut kami rasa kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Angkasa Pura II telah memberikan lapangan pekerjaan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui proses kerjasama dengan pemerintah desa dengan mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak PT. Angkasa Pura II yakni bapak Dafit Hendra Y, selaku staff TJSL tentang benefit serta hak masyarakat yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Yakni sebagai berikut:

Mengenai benefit masyarakat tentu kami utamakan mbak, terdapat beberapa kebijakan dari perusahaan yang memprioritaskan masyarakat yang bergabung. Yang pertama pelayanan kesehatan, kedua adalah remunerasi pegawai, pengembangan kompetensi SDM, penghargaan pegawai serta kesejahteraan gender dan jenjang karir. Hal tersebut adalah kebijakan internal yang memang dikhususkan untuk masyarakat sendiri. Sehingga kami tidak hanya memberikan kesempatan untuk ikut bekerja saja, namun kami juga memperhatikan hak sosial yang berhak masyarakat dapatkan. Selain itu kontribusi lain berupa bantuan dan program CSR yang kami adakan sepenuhnya mencakup beberapa bentuk pelaksanaan, pertama kami pernah memberikan bantuan terhadap fakir miskin, kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan bekerjasama dengan aparatur desa serta hal-hal lain yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti pelayanan proposal kegiatan dan semacamnya.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Wiratmoko, diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

<sup>118</sup> Dafit Hendra Y, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ikut bergabung (bekerja) dengan perusahaan PT. Angkasa pura II mendapatkan prioritas lebih, hal tersebut merupakan kebijakan CSR perusahaan yang wajib dilaksanakan. Prioritas tersebut berupa jenjang karir, kesetaraan jener, peningkatan SDM mutu, kesehatan dan remunisasi pegawai.

Untuk menilai kontribusi PT. Angkasa pura II maka peneliti perlu melakukan wawancara dengan responden dari pemerintah desa. oleh karena itu berikut adalah data wawancara dengan bapak Muhibruddin selaku kepala desa blimbingsari:

Kontribusi selama ini PT Angkasa Pura II di Banyuwangi ini kedesa secara resmi tidak ada, kami sering protes setiap pertemuan itu saya minta csr nya meskipun tidak 90 % persen setidaknya 10 % saja dari global csr yang dikeluarkan pertahun itu sesuai dengan UUD, setiap pertemuan saya protes terus tapi kandas terus, kenapa kandas karena tidak didukung perda atau perbub yang jelas yang berpihak kepada masyarakat sekitar bandara tersebut jadi perbub itu cuma isinya yang sifatnya umum yang dimaksud umum itu bupati mengeluarkan berupa peraturan bahwa untuk peningkatan pembangunan yang ada di wilayah banyuwangi tidak disebutkan diwilayah perusahaan terdekat khususnya di wilayah blimbingsari ya karna perusahaan PT Angkasa Pura II ini, ada diwilayah blimbingsari, padahal blimbingsari ini salah satu desa sebagai penyanggah banyuwangi kenapa salah satu bisa dikatakan sebagai penyanggah banyuwangi dikarenakan ada beberapa desa yang menjadi kemajuan banyuwangi yaitu licin kemudian blimbingsari kemudian tambang mas terus daerah songgon dulu ada, nah sebetulnya daerah-daerah sebagai penyanggah banyuwangi tentunya diawali dengan kesejahteraan yang ada di wilayah-wilayah tersebut sehingga diawali dari

peningkatan perekonomian disitulah harusnya disuport satu tahun full.<sup>119</sup>

Melanjutkan penjelasan diatas dari Bapak Muhbiruddin selaku kepala desa blimbingsari perihal peningkatan ekonomi yakni berikut :

untuk meningkatkan perekonomian di satu desa itu, desa mana saja sebagai penyanggah banyuwangi kemudian tahun yang kedua didesa yang lain setelah desa-desa penyanggah ini di fokuskan untuk meningkatkan perekonomian dan dipoles pembangunanya saya rasa itu bisa mempengaruhi desa-desa lain nantinya dan kekuatan penyanggah itu betul-betul kuat tidak rapuh seperti ini, ini kan rapuh ganti bupati mungkin ya beda sudah kondisi keadaan atau aura banyuwanginya lagi sudah berbeda nanti karna tidak dibangun dari bawah dari desa yang sebagai penyanggah itu tadi, saya rasa itu cukup.<sup>120</sup>

Melanjutkan lagi penjelasan diatas dari Bapak Muhbiruddin selaku kepala desa blimbingsari perihal kesejahteraan masyarakat yakni sebagai berikut :

Memang perihal kesejahteraan masyarakat oleh PT. Angkasa pura II telah memberikan kesempatan berkeja kepada masyarakat mbak, namun kami selama menjabat tidak pernah mengadakan pertemuan atau evaluasi terkait kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Yang saya tau dari pihak perusahaan hanya melakukan proses rekrutmen mandiri oleh perusahaan itu sendiri. Bahkan kami dari pemerintah desa tidak mengetahui proses rekrutmean oleh perusahaan mbak. Secara administrasi seharusnya perusahaan juga memberikan bantuan kepada pemerintah desa terkait pembangunan desa yang jela-jelas pemerintah desa memiliki program pembangunan yang lebih mengetahui pembangunan infrastrukur desa dan kesejahteraan masyarakat desa. jika menilai kontribusi PT. Angkasa pura II .<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Muhbiruddin, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 28 November 2023.

<sup>120</sup> Muhbiruddin, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 28 November 2023.

<sup>121</sup> Muhbiruddin, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 28 November 2023.

Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa pemerintah desa secara resmi tidak pernah berkontribusi dan kerjasama terkait kesejahteraan masyarakat desa sektor pembangunan infrastruktur desa, bahkan seperti yang disampaikan pada hasil penelitian fokus penelitian satu, bahwa pemerintah desa tidak mendapatkan bantuan terkait kebutuhan pembangunan dan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh PT. Angkasa pura II melalui program Bumdes, murni tidak dari program Perusahaan itu sendiri.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekertaris desa yakni bapak Sugeng Santoso, S.H. terkait penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu peningkatan kesejahteraan sosial oleh PT. Angkasa pura II yakni sebagai berikut:

Ketika perusahaan itu bisa menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut, jadi kalo bisa menyerap tenaga kerja di wilayah tersebut diwilayah terdekat berarti kemiskinan akan berkurang dan orang-orang itu warga kita secara otomatis memiliki pekerjaan yang tetap ketika warga sudah memiliki pekerjaan yang tetap maka angka kemiskinan sudah berkurang karna rata rata orang miskin itu 75 % itu rata rata orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, nah selama ini tidak begitu, dan perusahaan itu arahnya tidak kesana jadi bagai mana cara mengurangi angka kemiskinan ini sebetulnya ketika butuh karyawan diatur, maka perusahaan dengan desa itu duduk bersama diatur bahwa minimal 50 % dari masyarakat terdekat para pekerja tersebut atau 50% yang minimal , perusahaan itu mencari tenaga kerja keluar dari desa blimbingsari, angka 10% jadi ketika nanti ada perubahan dari tenaga kerja tersebut misal yang satu ini ada yang meninggal atau berhenti itu ya gantinya orang Blimbingsari jangan diganti diluar orang Blimbingsari klo diganti diluar orang Blimbingsari maka berarti , peningkatan target untuk peningkatan angka pengangguran tersebut tidak ada Karena kalo dibiarkan akan

berkurang-kurang bisa saja nanti dalam tindakannya menjadi 10% atau cuman 55% yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian otomatis karena pengangguran makin meningkat saya rasa itu kalau ada komitmen terkait dengan UUD CSR tersebut jadi CSR itu tidak hanya berusaha memberikan kontribusi hal kepada desa kepada masyarakat tapi juga harus diimbangi bagaimana angka pengangguran yang ada di wilayah tersebut bisa berkurang caranya merekrut tenaga kerja di wilayah tersebut dan itu lebih dominan istilahnya manfaatnya lebih besar ketika warga setempat itu diberi pekerjaan di perusahaan tersebut secara otomatis ikut menjaga nama perusahaan dan ikut menjaga keamanan yang ada perusahaan tersebut.<sup>122</sup>

Berdasarkan data wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang dilakukan kenyataannya seperti pernyataan PT. Bahkan bertolak belakang, bahwa rekrutmen tenaga kerja lebih banyak menyerap masyarakat luar desa blimbing sari. Selain hal tersebut perusahaan juga tidak melihat dan mengevaluasi angka kemiskinan dan pengangguran serta masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga pemerintah desa menganggap program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak sepenuhnya mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, bahkan fatalnya PT. Angkasa Pura mengurangi tenaga kerja perusahaan yang murni dari masyarakat desa blimbingsari. Menurut pernyataan sekretaris desa tersebut hal yang lebih utama diperhatikan adalah masyarakat desa blimbing sari yang akan memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan, terutama persoalan keamanan, kenyamanan aktifitas PT. Angkasa Pura dan masyarakat desa.

---

<sup>122</sup> Sugeng Santoso, Diwawancarai oleh Intan ilmiyah, Banyuwangi, 28 November 2023.

## b. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup Pemberdayaan lokal, yang merupakan kontribusi utama adanya perusahaan PT. Angkasa pura II. selain sebagai suplayer juga sebagai pendukung ekonomi keratif masyarakat sekitar perusahaan. Berikut adalah data wawancara peneliti bersama bapak wiratmoko selaku bagian *Section Head of Finance & administration* dari PT. Angkasa pura II terkait pemberdayaan ekonomi lokal:

Perlu kami sampaikan PT angkasa pura II itu mulai mengelola bandara banyuwangi tahun 2018 jadi sudah berjalan 5 tahun dan sejak tahun 2018 terkait csr atau tanghung jawab sosial lingkungan itu kami sudah lakukan diantaranya untuk bantuan pendanaan usaha mikro kecil kita memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat sekitar untuk mengakses pemodalan dari angkasa pura dengan jasa administrasi yang sangat rendah nah ini karna tujuan kita ikut memberdayakan berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pada akhirnya juga perekonomian daerah itu yang pertama, kemudian yang kedua untuk kemasyarakat secara langsung yang bersifat hibah kita di tiap tahun perogramnya fariatif memberikan bantuan kalau dihari raya idul adha kita memberikan bantuan sapi untuk masyarakat ring satu bandara tapi memang untuk alokasinya itu bergiliran, itu kemudian yang kedua kita juga memberikan santunan kepada anak yatim sembako kepada rumah ibadah sembako kepada masyarakat yang kurang sejahtera yang membutuhkan bantuan kemudian juga perhatian kita di sektor pariwisata kita memberikan bantuan di pariwisata didaerah kita turut mendukung agar pariwisata itu bisa juga semakin dikenal oleh masyarakat indonesia dan ujung-ujungnya nanti bisa ada multi player efek pada masyarakat baik bisa jualan membuat sovenir kemudian bekerja di fasilitas-fasilitas seperti misalkan hotel nah itu kita ikut berkontribusi disitu kemudian untuk yang menyentuh desa kuta juga sering berkolaborasi dengan pemerintah desa artinya

bantuan kita juga koordinasikan terlebih dahulu dengan desa seperti itu.<sup>123</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa PT. Angkasa pura II telah melaksanakan kontribusi berupa 2 program pemberdayaan ekonomi lokal, pertama bina lingkungan sosial dan kedua adalah pendanaan usaha mikro binaan. Bina lingkungan sosial yang dilaksanakan pemberian bantuan langsung oleh perusahaan kepada masyarakat berupa sumbangan terhadap anak yatim dan hal-hal lain seperti yang peneliti temukan pada fokus penelitian 1 diatas. Kemudian pemberdayaan ekonomi lokal melalui program usaha mikro-binaan, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Dafit Hendra Y, Staff TJSL di PT. ANGKASA PURA II yakni sebagai berikut:

Selama ini terdapat beberapa usaha mikro binaan yang terkelompok kedalam 8 sektor yaitu; perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, jasa dan lain lain. Perkembangan usaha Mitra Binaan tersebut pada umumnya berkembang cukup baik, hal ini ditandai dengan tingkat pengembalian angsuran pinjaman yang tepat waktu. Namun demikian masih ada sebagian kecil yang belum memenuhi harapan disebabkan beberapa hal, antara lain: penggunaan modal usaha diluar kegiatan pokok atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau penggunaan dana yang bersifat konsumtif, selain itu masih kurangnya pengetahuan tentang cara-cara bisnis yang baik, dan terbatasnya informasi, sehingga mengakibatkan usahanya sulit berkembang. Untuk meningkatkan kinerja Mitra Binaan telah diberikan bantuan berupa pendidikan / pelatihan dan promosi untuk menambah wawasan dan pengetahuan secara teknis pada bidang akuntansi, pemasaran, dan pengetahuan lain terkait pengembangan usaha mitra binaan. Selanjutnya kegiatan promosi dilaksanakan dengan maksud agar produk-produk Mitra Binaan

---

<sup>123</sup> Wiratmoko, diwawancarai oleh Intan ilmiyah, Banyuwangi, 29 November 2023.

dapat lebih dikenal masyarakat luas sehingga bisa menambah kapasitas produksi. Selain itu bagi pelaku usaha mikro kecil non binaan juga dapat mengajukan pinjaman usahanya terhadap perusahaan melalui sistem pinjaman kemitraan dengan maksimum pinjaman 200jt dengan jasa administrasi 3% selama cicilan 36 bulan.<sup>124</sup>

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha mikro binaan telah dilaksanakan dan terbagi menjadi 8 sektor. Pada awalnya usaha mikro binaan tersebut berjalan dengan baik namun masih terdapat persoalan, yakni penggunaan modal yang diberikan oleh perusahaan digunakan terhadap hal-hal yang bersifat konsumtif. Kemudian usaha non binaan yang dapat melakukan pinjaman kemitraan kepada PT. Angkasa pura.

Dari kedua pernyataan tersebut sementara peneliti menganggap PT. Angkasa pura II telah melaksanakan kontribusi berupa pengembangan ekonomi lokal melalui bina sosial lingkungan dan program usaha mikro binaan perusahaan. Berikut peneliti juga mendapatkan data kriteria usaha kecil yang dapat bergabung dalam program kemitraan dan syarat pengajuan pinjaman oleh pelaku usaha kecil :

---

<sup>124</sup> Dafit Hendra Y, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

**Gambar 4.8**  
**Data syarat bergabung kemitraan dan pengajuan pinjaman**  
**pelaku usaha kecil**

KRITERIA USAHA KECIL	PERSYARATAN PENGAJUAN PINJAMAN
<p>Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</li> <li>• Milik Warga Negara Indonesia;</li> <li>• Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;</li> <li>• Bentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;</li> <li>• Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;</li> <li>• Telah melakukan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun (ketentuan ini tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari program kemitraan BUMN Pembina);</li> <li>• Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).</li> </ul>	<p>Pelaku usaha kecil mengajukan permohonan pinjaman kepada Vice President Of CSR, dengan melampirkan proposal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama dan alamat unit usaha;</li> <li>• Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;</li> <li>• Bukti identitas diri pemilik/pengurus;</li> <li>• Bidang Usaha;</li> <li>• Izin usaha atau surat keterangan berusaha dari pihak yang berwenang;</li> <li>• Rencana usaha dan kebutuhan dana;</li> <li>• Surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN pembina lain.</li> </ul>

*Sumber: PT. Angkasa Pura II*

Selain wawancara dengan pihak PT. Angkasa Pura II, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Apandi Yusuf selaku toko masyarakarat desa blimbingsari terkait fakta program pemberdayaan ekonomi lokal oleh PT. Angkasa pura II, yakni sebagai berikut:

Terkait pemberdayaan ekonomi lokal saya tidak pernah menerima bantuan yang sifatnya pengembangan usaha, hanya saja bentuk santunan lagsung dari PT. Angkasa pura itupun saya pernah mendapatkan sekali pada tahun 2021. Untuk mendapatkan dana bantuan usaha kecil kamipun harus bermitra terlebih dahulu dengan progam mitra binaan PT, diluar hal tersebut pihak PT. Tidak memberikan bantuan penyokong usaha kecil secara Cuma-Cuma namun PT. Angkasa pura II hanya dapat memberikan kemudahan dengan memberikan pinjaman yang itupun ada bunganya mbak. Maka tak jarang usaha mikro kecil disini terpaksa menutup

usahanya, lantaran bangkrut dan tidak memiliki modal tambahan untuk melanjutkan.<sup>125</sup>

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal oleh PT. Angkasa Pura II tidak memberikan bantuan modal terhadap usaha mikro kecil, hanya terpadu pada program CSR bantuan langsung oleh perusahaan. Kemudian untuk usaha mikro kecil, pihak PT. Angkasa Pura hanya memberikan pinjaman dengan metode perbankan sehingga setiap pelaku memiliki beban angsuran dan biaya administrasi pinjaman.

### c. Kontribusi Lingkungan Hidup

Kontribusi PT. Angkasa Pura II terhadap lingkungan hidup merupakan kewajiban yang harus di tangani sebagai dampak operasional PT. Perusahaan yang bergerak di bidang AIR PORT tersebut harus memperhatikan beberapa efek seperti pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan pengendalian polusi udara.

Berikut peneliti melakukan wawancara dengan pihak PT. Angkasa Pura II yakni bapak Dafit Hendra Y, selaku staff TJSL mengenai kontribusi terhadap lingkungan hidup:

Memang perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbeangan ini memiliki limbah dan emisi serta polusi udara yang dapat membahayakan terhdap lingkungan. Oleh karena itu kami, mengadopsi beberapa teknologi yang dapat mengurangi limbah, emisi dan polusi udara. Pemeliharaan terhadap peralatan penerbangan juga menjadi salah satu kunci untuk mengurangi

---

<sup>125</sup> Afandi yusuf, diwawancarai oleh Intan ilmiah, dibanyuwangi 03 desember 2023.

limbah, emisi dan polusi udara mbak. Tidak bisa dipungkiri lingkungan hidup sangat berdampingan dengan masyarakat sekitar, adanya perusahaan ini tentu memiliki dampak besar terhadap masyarakat melalui limbah, emisi dan polusi, untuk menangani hal tersebut kami juga mengadakan kegiatan pelatihan dan penanganan terhadap limbah yang dihasilkan, dan semuanya kami biayai mbak. Program yang kami maksud seperti fasilitas pembuangan sampah, dan kegiatan berih lingkungan dengan masyarakat sekitar.<sup>126</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa PT. Angkasa Pura II juga memperhatikan lingkungan hidup dengan beberapa kegiatan dan pembiayaan yang bersangkutan dengan limbah akibat operasional perusahaan. Kegiatan tersebut adalah pengadaan fasilitas tempat pembuangan sampah dan kegiatan bersih lingkungan akibat perusahaan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan wiratmoko selaku bagian *Section Head of Finance & administration* dari PT. Angkasa Puar II mengenai kebijakan penerbangan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, yakni sebagai berikut:

Terdapat beberapa aturan yang kami berlakukan untuk menjaga lingkungan hidup sekitar bandara. Peraturan tersebut berlaku untuk eksternal dan internal. Bentuk aturan yang kami maksud, pertama yakni Mematuhi ketentuan dan peraturan tentang lingkungan hidup, kedua Mengidentifikasi dan mengelola dampak penting lingkungan di bandar udara, ketiga Mengelola Lingkungan secara berkelanjutan melalui program yang berdampak langsung pada pelestarian alam, keempat Melakukan pengukuran, pemantauan, pelaporan dan peningkatan kualitas pengelolaan limbah operasional, kelima

---

<sup>126</sup> Dafit Hendra Y, diwawancarai oleh Intan ilmiah, Banyuwangi 29 November 2023.

Mengkomunikasikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan kepada pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.<sup>127</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki beberapa bentuk aturan yang dijalankan untuk menangani lingkungan hidup. Aturan tersebut terbagi menjadi 5, yakni:

- 1) Mematuhi ketentuan dan peraturan tentang lingkungan hidup;
- 2) Mengidentifikasi dan mengelola dampak penting lingkungan di bandar udara;
- 3) Mengelola Lingkungan secara berkelanjutan melalui program yang berdampak langsung pada pelestarian alam;
- 4) Melakukan pengukuran, pemantauan, pelaporan dan peningkatan kualitas pengelolaan limbah operasional;
- 5) Mengkomunikasikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan kepada pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai repon dari setiap kebijakan mengenai kontribusi terhadap lingkungan hidup oleh PT. Angkasa Pura II, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hudori selaku Babinsa yang bekerja sebagai Badan Keamanan desa Blimbingsari, yakni sebagai Berikut:

Terkait Peraturan yang telah dikeluarkan oleh PT angkasa PuraII mengenai Lingkungan hidup ya seperti hal desa ini menjadi daerah dikawasan Penerbangan yang mana untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar, Kami para badan keamanan dan warga sekitar blimbingsari ikut serta gotongroyong seperti halnya membersihkan rumput dan sampah disekitar jalanan kawasan bandara dan mengikuti aturan kebijakan Penerbangan PT angkasa pura yakni pertama, untuk tidak Menerbangkan layang-layang di kawasan bandara, kedua, untuk tidak membuat api unggun atau membakar sampah di wilayah kawasa bandara, dan untuk tidak menyalakan lampu sorot saat ada acara orkes atau semacamnya.<sup>128</sup>

Dari wawancara tersebut bahwa masyarakat ikut serta dalam melaksanakan kebijakan dari PT angkasa Pura Untuk menjaga

<sup>127</sup> Apandi Yusuf, diwawancarai oleh Intan ilmiah, 03 Desember 2023.

<sup>128</sup> Hudori, Diwawancarai oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

kelesatrian lingkungan hidup dan mematuhi terkait larangan dan kebijakan dari PT Angkasa Pura II.

Adapun respon yang lain dari informan yang berbeda terkait hal yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Apandi Yusuf selaku toko Masyarakat sekitar, yakni sebagai Berikut:

Saya kurang mengetahui dari setiap aturan Perusahaan terkait menjaga lingkungan sekitar, Cuma memang pernah diadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat disini untuk ikut serta bersih-bersih di sekitar bandara, dari kegiatan itu kami dapat bayaran mbak. Perihal program pembinaan dan penanganan lingkungan khusus kepada Masyarakat saya rasa tidak ada. Hingga saat ini masih ada beberapa tempat pembuangan sampah sekitar bandara mbak, dan saya rasa itu bukan tempat pembuangan sampah, hanya saja setiap sampah yang dibuang oleh Perusahaan diletakkan di sana.<sup>129</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut menyimpulkan bahwa PT. angkasa pura II pernah mengadakan kegiatan peduli lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat sekitar sedangkan program khusus untuk Masyarakat perusahaan PT. Angkasa Pura II mengenai pemberdayaan lingkungan hidup tidak ada. Berdasarkan pernyataan dan observasi peneliti memang masih terdapat beberapa tempat yang dijadikan pembuangan sampah.

Beberapa deksripsi diatas merupakan hasil temuan dari kegiatan penelitian selama dilapangan, setiap data dan hal-hal lain sebagai data dokumentasi penelitian dapat dilihat pada **Lampiran**.

---

<sup>129</sup> Apandi Yusuf, Diwawancarai Oleh intan ilmiah, banyuwangi, 03 Desember 2023.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pembahasan temuan adalah tahap di mana peneliti menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan. Berikut analisis peneliti dari hasil temuan yang peneliti dapatkan di lapangan:

#### **1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan Desa sekitar kawasan Bandara pada PT. Angkasa Pura II Blimbingsari.**

Adanya peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan aturan yang mengharuskan perusahaan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan serta program tanggung jawab sosial perusahaan, demi memajukan pembangunan desa sekitar menjadi lebih baik.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada hasil temuan, peneliti mendapatkan bahwa penerapan peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 3 tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan kebijakan program CSR/TSP, pelaksanaan program CSR/TSP, dan pengawasan pelaksanaan CSR/TSP.

Adanya fakta lapangan bahwa PT. Angkasa Pura II memiliki kebijakan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan tersebut memerhatikan 3 hal yakni kebijakan dalam

pembinaan sosial, kebijakan untuk membina mikro kecil dan kebijakan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa pernyataan narasumber dan data dokumentasi bahwa dari ketiga kebijakan tersebut dibuat atas dasar peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 3 tahun 2014. Pertama; Dalam kebijakan pembinaan sosial PT. Angkasa Pura bertanggung jawab terhadap kariwaan yang juga merupakan masyarakat sekitar, selain itu kebijakan pembinaan sosial sebagaimana dimaksud juga memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat. Kedua; adalah kebijakan membina usaha mikro kecil dimana PT.angkasa Pura II memperhatikan usaha kecil masyarakat. Ketiga adalah pemberian bantuan langsung, kebijakan ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat sekitar.

Jika dianalisis dengan peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 3 tahun 2014, bahwa kebijakan tersebut telah dibuat sesuai dengan pasal 7 yang menyatakan bahwa kebijakan CSR/TSP harus memiliki 3 manfaat, dimana kebijakan program TSP yang dibuat dapat, bagi perusahaan dapat mewujudkan akutabilitas publik, keamanan sosial, keamanan investasi dan keberlanjutan perusahaan.

Kemudian terhadap masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terakhir terhadap pemerintah dapat membantu mempercepat pembangunan daerah sebagai salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan data yang peneliti temukan mengenai kebijakan CSR/TSP yang kemudian dianalisis dengan perda nomor 3 tahun 2014 serta kajian teori pada BAB II

telah dibuat sebagaimana semestinya atau telah mengacu pada aturan perda tersebut yakni pada pasal 3 tahun 2014.<sup>130</sup>

Pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang kedua adalah pelaksanaan program CSR/TSP oleh perusahaan PT. Angkasa pura II. dalam pelaksanaan program tersebut peneliti mendapati data bahwa PT. Angkasa pura melaksanakan tanggung jawabnya dengan dua metode yakni internal perusahaan dan melalui pemerintah desa. Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa PT.angkasa pura II tidak melaksanakan CSR/TSP sebagaimana semestinya, hal tersebut peneliti menilai dari beberapa responden pemerintah desa yang justru bertolak belakang dengan data yang peneliti dapatkan dari pihak PT. Angkasa pura II.

Adanya data rencana pelaksanaan program yang tertera pada hasil temuan diatas sebenarnya tidak dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah direncanakan, bahkan responden pemerintah menyatakan program CSR tersebut hanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Selain itu segala bentuk pelaksanaan CSR/TSP tidak bekerjasama dengan masyarakat. Berdasarkan analisis peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 dan kajian teori yang peneliti gunakan, bahwa pelaksanaan Program CSR/TSP oleh PT. Angkasa Pura II telah melanggar asas kebersamaan, asas kepastian hukum

---

<sup>130</sup> Sekertariat negara Republik Indonesia, pasal 7 peraturan daerah nomor 3 tahun 2014. tentang tanggung jawab social Perusahaan.

dan asas partisipatif dan aspiratif yang dijelaskan dalam pasal 4 peraturan daerah nomor 3 tahun 2014.<sup>131</sup>

Kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan pembinaan program CSR/TSP Oleh PT. Angkasa Pura II sebagai bentuk pelaksanaan akhir dari peraturan daerah nomor 3 tahun 2014. Berdasarkan data yang peneliti temukan dan dianalisis dengan peraturan daerah serta kajian teori pada BAB II, mendapati pengawasan dan pembinaan tidak diajalkan secara maksimal, dimana dalam fakat data kedua, yakni pelaksanaan progeam CSR/TSP tidak dilaksanakan secara maksimal, artinya pengawasan dan pembinaaan juga tidak diterapkan dengan baik. Hal ini mencederai peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 yakni pada pasal 11 yang menegaskan bahwa pelaksanaan CSR/TSP harus memantapkan dan mengembangkan sistem jejearing kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR/TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah dan masyarakat.<sup>132</sup>

## **2. Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Angkasa Pura II terhadap meningkatkan Pembangunan Desa dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.**

---

<sup>131</sup> Sekertariat negara Republik Indonesia, pasal 4 peraturan daerah nomor 3 tahun 2014. tentang tanggung jawab social Perusahaan.

<sup>132</sup> Sekertariat negara Republik Indonesia, pasal 11 peraturan daerah nomor 3 tahun 2014. tentang tanggung jawab social Perusahaan.

Tanggung jawab sosial Perusahaan dalam pelaksanaannya harus memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosialnya. hal ini merupakan kewajiban yang harus ditepati oleh PT. Angkasa pura II agar tujuan dari peraturan daerah no 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan desa sekitar dapat terwujud. Berikut peneliti mengenaalisi bentuk kontribusi PT Angkasa pura II terhadap lingkungan sosial baik dalam perosalan Pembangunan desa dan kesejahteraan sosial berdasarkan pandangan maqosid Syari'ah. Kontribusi tanggung jawab sosial oleh PT. Angkasa Pura II dalam meningkatkan pembangunan desa dilakukan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pemerintah desa, pemberdayaan ekonomi lokal dan kontribusi terhadap lingkungan hidup.

Pertama; Adanya peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui pemerintah desa peneliti menemukan fakta menarik, Dimana PT. Angkasa Pura II hanya berkontribusi dari segi internal saja, artinya CSR/TSP yang dilaksanakan tidak bekerjasama dengan pemerintah secara formal, hanya saja PT. angkasa pura focus terhadap pemberdayaan setiap Masyarakat yang ikut bergabung (bekerja) di perusahaan tersebut. Kontribusi internal ini hanya memperhatikan SDM dan kinerja kariawan yang merupakan Masyarakat sekitar perusahaan dan kegiatan kontribusi langsung dari perusahaan terhadap Masyarakat tanpa melalui pemerintah desa. Pada konteks ini kontribusi yang harus dilaksanakan adalah eksternal, yakni kontribusi Perusahaan terhadap pemerintah desa untuk pengembangan dan

Pembangunan desa. Sehingga peneliti mendapati fakta yang mengejutkan persoalan kontribusi yang seharusnya lebih dominan terhadap Pembangunan desa khususnya kebutuhan Masyarakat desa.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan bahwa kontribusi yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II tidak berkerjasama dengan Pemerintah desa, namun perusahaan tersebut tetap melaksanakan Program CSR/TSP terhadap lingkungan sosial. program tersebut berupa santunan anak yatim, bantuan langsung berupa bahan pokok kebutuhan Masyarakat. Dari data statistik yang peneliti peroleh pelaksanaan program pertahun mengalami penurunan, Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan pemerintah desa sebagai responden pembanding, bahkan dari pernyataan yang diungkapkan pemerintah desa, program yang dilaksanakan pada tahun 2023 hanya 1 kali. Maka peneliti menganggap persoalan ini dianggap sepele oleh PT. Angkasa Pura II dan melanggar ketentuan peraturan daerah no 3 tahun 2014.

Kontribusi yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi lokal, pelaksanaan dari kontribusi ini mencakup 2 aspek, yakni pemberdayaan usaha mikro binaan dan pemberdayaan usaha mikro kecil Masyarakat. Berdasarkan praktiknya peneliti menganalisis kontribusi yang dilakukan hanya bertumpu pada pemberdayaan usaha mikro binaan, sedangkan pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dikesampingkan dan peneliti menganggap memberatkan pelaku usaha mikro kecil. Faktanya program pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil yang tidak terikat dengan

Perusahaan hanya sebatas bantuan pinjaman dengan angsuran dan bunga yang memberatkan kepada pelaku usaha mikro kecil, sehingga saat ini pelaku usaha kecil banyak yang bangkrut dan terpaksa menutup usahanya karena tidak memiliki modal. Sedangkan kontribusi bagi pelaku usaha binaan, Perusahaan melaksanakan berbagai program untuk mengembangkan usaha mikro binaan yang hal ini peneliti menganggap hal yang wajar, karena PT. angkasa pura mendapatkan income dari usaha mikro binaan. Oleh karena itu peneliti menganggap kontribusi dalam bentuk ini jauh dari tujuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah yakni asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Kemudian yang terakhir adalah kontribusi terhadap lingkungan hidup. Dalam lingkup ini PT. Angkasa Pura II memperhatikan dampak operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup, dimana kontribusi tersebut telah dilaksanakan dengan; Mematuhi ketentuan dan peraturan tentang lingkungan hidup, Mengidentifikasi dan mengelola dampak penting lingkungan di bandar udara, Mengelola Lingkungan secara berkelanjutan melalui program yang berdampak langsung pada pelestarian alam, Melakukan pengukuran, pemantauan, pelaporan dan peningkatan kualitas pengelolaan limbah operasional, Mengkomunikasikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan kepada pegawai dan seluruh pemangku kepentingan. Dari kelima kontribusi yang dilaksanakan tersebut faktanya, masih terdapat beberapa kekurangan dari segi memperhatikan lingkungan

yang bersentuhan dengan Masyarakat. Berdasarkan fakta dilapangan masih terdapat beberapa tumpukan sampah yang bukan tempat pembuangan sampah. Sedangkan kontribusi lingkungan hidup dengan Masyarakat hanya sebatas kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar, hal lain seperti program pembinaan atau Pendidikan tentang memperhatikan lingkungan hidup tidak ada.

Selanjutnya dari Beberapa fakta yang peneliti temukan terkait praktik kontribusi tanggung jawab sosial Perusahaan oleh PT. Angkasa Pura II, peneliti akan menganalisis bagaimana prespektif maqashid syariah terhadap praktik tersebut; berikut adalah hasil analisis peneliti bagaimana pandangan maqashid syariah tentang kontribusi TSP yang telah dilaksanakan oleh PT. Angkasa Pura II:

Konsep maqashid syariah dalam persoalan tanggung jawab sosial Perusahaan memuat 2 hal yang harus diperhatikan, yakni *tahsil* berarti *manfaah* (mengutamakan manfaat), dan *Ibqa* yang berarti *madarrah* (mencegah kemudharatan). Berdasarkan kedua hal tersebut maka dalam praktiknya harus memperhatikan beberapa aspek, yang pertama; (*al-mashlahah*) kebajikan yang adil, kedua; (*al-hikmah*) kebijaksanaan, ketiga; (*al-musawah*) kesetaraan, keempat; (*al-rahmah*) kasih sayang, dan yang terakhir adalah (*al-huquq al-insaniyah*) prinsip-prinsip HAM dan tercapainya keberlanjutan. Analisis peneliti mengenai kontribusi

tanggung jawab sosial perusahaan melalui padangan aspek maqashid syariah yakni sebagai berikut:<sup>133</sup>

Berdasarkan praktiknya kontribusi tanggung jawab sosial oleh Perusahaan PT. angkasa pura II, pertama yakni menyoalkan pemberdayaan kesejahteraan sosial. kontribusi ini dalam aspek maqashid syariah termasuk pada (*al-hikmah*), (*al-maslahah*), dan (*al-Huquq al-insaniyah*) yakni kebijaksanaan, kebijakan, dan prinsip hak asasi manusia. Beberapa hal penting perlu diperhatikan berdasarkan ketiga aspek tersebut yakni pertama *masalah kulliyat* dimana maslahat bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya Kembali kepada Masyarakat, kedua adalah *hajiyat*, dimana pada ketentuan ini setiap kebijakan dan Tindakan harus memnuhi kebutuhan Masyarakat, artinya tidak ada kebijakan dan Tindakan yang dilakukan akan menyulitkan dan memberikan permasalahan besar terhadap kesejahteraan Masyarakat. Sebagaimana dijelaskan didalam Al- Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107, yakni sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

*wa mâ arsalnâka illâ rahmatal lil- 'âlamîn (107)*

Artinya: kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), Kecuali Sebagai Rahmat bagi seluruh Alam.(Q.S, Al-Anbiya', 107).<sup>134</sup>

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Rahmat untuk selueuh alam diartikan dengan kemaslahatan umat. Secara sederhana

<sup>133</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 41-90.

<sup>134</sup> Al – Qur'an, 21:107.

kemaslahatan diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima dengan baik melalui akal fikiran yang sehat. Arti diterima dengan akal yang sehat sebagaimana dimaksud yakni setiap kebijakan dan pelaksanaannya dapat memberikan kemaslahatan bagi Masyarakat.

Berdasarkan hasil data yang peneliti temukan bahwa dalam praktiknya kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan perihal pemberdayaan Masyarakat sosial melalui pemerintah desa oleh PT. Angkasa Pura II justru jauh dari konsep maqashid syariah yakni (*al-hikmah*), (*al-maslahah*), dan (*al-Huquq*). dimana untuk mencapai ketiga konsep tersebut harus memenuhi *maslahat kulliya* dan *hajiyyat*. Dimana dalam hubungan Kerjasama dengan pemerintah merupakan kunci tercapainya tujuan konsep tersebut. Karena pemerintah desa yang mengetahui dari segi kebutuhan Pembangunan desa serta kebutuhan dalam mensejahterakan Masyarakat. Walaupun PT. Angkasa Pura telah melaksanakan kontribusi tersebut, Namun hal itu hanya sebatas mengurungkan kewajiban saja dan tidak memperhatikan aspek *maslahat kulliyat* dan *hajiyyat* dalam maqhasid syariah. Sehingga adanya kontribusi tersebut dianggap belum mencapai tujuan (*al-hikmah*), (*al-maslahah*), dan (*al-Huquq- al-insaniyah*).

Selanjutnya kontribusi yang kedua oleh PT. Angkasa Pura II adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Berdasarkan Maqhasid Syariah pelaksanaan kontribusi ini termasuk dalam aspek. keadilan kebajikan (*al-mashlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-Musawah*), kasih sayang (*al-*

*rahmah*), prinsip-prinsip HAM (*al-huquq al-insaniyah*) dan tercapainya keberlanjutan. Tujuan dari aspek-aspek maqasid syariah tersebut memiliki tujuan utama yakni *Tashsil* kesejahteraan Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya aspek tersebut harus dilaksanakan dengan konsep *tahsiniyah*. Dimana pelaksana harus memperhatikan kualitas kehidupan manusia. Apabila konsep *tahsiniyah* tidak dilaksanakan akan merusak dan menyulitkan kehidupan manusia. kontribusi pemberdayaan ekonomi lokal dalam praktiknya juga harus mewujudkan *maslaha juz'iyat*, karena kontribusi tersebut menyakut perosoalank kesejahteraan ekonomi individual Masyarakat melalui usaha-usaha mikro kecil. Sehingga Masyarakat tidak merasakan kesulitan dalam urusan ekonomi yang mereka.<sup>135</sup>

Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa PT. Angkasa Pura II dalam memberdayakan ekonomi lokal belum memperhatikan konsep *tahsiniyah*, artinya pemberdayaan ekonomi mikro kecil oleh PT. Angkasa Pura II tidak memberikan keringanan justru memberatkan pelaku usaha kecil. Sehingga aspek. keadilan kebajikan (*al-mashlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*alMusawah*), kasih sayang (*al-rahmah*), prinsip-prinsip HAM (*al-huquq al-insaniyah*) dan tercapainya keberlanjutan tidak dapat terwujud seperti yang dijelaskan berdasarkan Maqasid syariah.

---

<sup>135</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 80-89.

Kontribusi yang terakhir adalah pemberdayaan lingkungan hidup. Berdasarkan konsep maqashid syariah bentuk kontribusi ini termasuk dalam aspek Al-juz'iyah. Dimana aspek ini memperhatikan kemaslahatan manusia agar terpenuhi kebutuhannya baik yang bersifat dhoruri (primer), haji (skunder) dan tahsini (tersier). Aspek Al-juz'iyah, dapat dilaksanakan dengan 5 cara yakni; 1) Menjaga agama (hifzh al-dîn); 2) Menjaga jiwa (hifzh al-nafs); 3) Menjaga akal (hifzh al-'aql) Menjaga keturunan (hifzh al-nasl); 5) Menjaga harta (hifzh al-mâl). Cara yang relevan pada kontribusi pemberdayaan lingkungan hidup adalah Menjaga keturunan (hifzh al-nasl), Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik.<sup>136</sup>

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, bahwa kontribusi pemberdayaan lingkungan hidup, tidak sampai pada aspek Al-juz'iyah. Dimana kontribusi pemberdayaan lingkungan hidup PT, angkasa pura masih memberikan dampak negative terhadap lingkungan, karena dalam hal ini perusahaan tidak bijaksana dalam memberikan edukasi terhadap

---

<sup>136</sup> Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 41-90

Masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup dan praktik pemberdayaan lingkungan hidup juga sebatas internal dan tidak memperhatikan dampak terhadap Masyarakat, seperti fakta temuan yang peneliti temukan yakni pengelolaan sampah salah. Maka peneliti menggap tujuan dari aspek Al-juz'iyah dalam masqashid syariah masih tidak tercapai, serta menurut aspek Al-juz'iyah selain pemberdayaan lingkungan hidup yang gagal, juga berdampak terhadap generasi yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan bahwa PT. Angkasa Pura II memiliki kebijakan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan tersebut memperhatikan 3 hal yakni kebijakan dalam pembinaan sosial, kebijakan untuk membina mikro kecil dan kebijakan memberikan bantuan langsung kepada Masyarakat. Pertama; kebijakan pemberdayaan sosial telah sesuai dengan dengan pasal 7 yang menyatakan bahwa kebijakan CSR/TSP harus memiliki 3 manfaat, dimana kebijakan program TSP yang dibuat dapat, bagi perusahaan dapat mewujudkan akutabilitas publik, keamanan sosial, keamanan investasi dan keberlanjutan Perusahaan. Kedua; pelaksanaan program CSR/TSP dalam pelaksanaan ini PT. angkasa pura II melanggar beberapa asas yang dijelaskan dalam pasal 4 peraturan daerah nomor 3 tahun 2014. Ketiga; pengawasan dan pembinaan program CSR/TSP dimana pelaksanaan program ini PT. Angkasa Pura telah mencederai peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 yakni pada pasal 11 yang menegaskan bahwa pelaksanaan CSR/TSP harus memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan CSR/TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah dan Masyarakat. Maka implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab perusahaan tidak terlaksana secara maksimal.

2. Kontribusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT. Angkasa Pura II terhadap Peningkatan Pembangunan Desa merupakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan kontribusi pemberdayaan lingkungan hidup. *Maqashid syariah* dalam persoalan tanggung jawab sosial Perusahaan memuat 2 hal yang harus diperhatikan, yakni *tahsil* dan *Ibqa*. Berdasarkan kedua hal tersebut dalam praktiknya harus memperhatikan 5 aspek : (*al-mashlahah, al-hikmah, al-musawahal-rahmah, Al-huquq al-insaniyah*). Namun kontribusi yang dilakukan oleh PT. angkasa Pura II tidak memenuhi tujuan dari aspek maqashid syariah.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada PT. Angkasa dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku, serta setiap program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah desa sekitar PT dalam meningkatkan pembangunan desa.
2. Kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 oleh seluruh perusahaan Kabupaten Banyuwangi, agar sesuai dengan visi misi peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 3 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan Kepada masyarakat sekitar, agar ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah no 3 tahun 2014 serta berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Syaamil Qur'an edisi Special For Woman)*. Bogor : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2007.

### BUKU

Asyura and Leni Masnidar Nasution. Imam Muhardinata. *multi level marketing syariah di indonesia dalam perspektif maqashid syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

Fauzia, Ika Yunia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Djamal, M. *Pedoman Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipt, 2006.

Fauzia, Ika Yunia And Abdul Kadir Riyad., *Prinsip Sadar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Meutia, Inten. *Menata Pengungkapan Csr Pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis)*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Mulyadi. *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Narbuko. *Cholid Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Susanto. *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group Partner In Change, 2007.
- Syahrudin. *Impementasi Kebijakan Publik ; Konsep, Teori Dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media Cv. Hikam Media Utama, 2019.
- Tamam, Badrut dan Basuki Kurniawan, *Sosiologi Hukum perspektif Max Webber*, (Depok : Radja Pustaka, 2023), 23.
- Umar, Husein. *Riset Strategi Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Wati, laela nurlaela. *Model Corporate Social Responsibility (Csr): Dilengkapi Hasil Penelitian Mengenai Faktor-Faktor Yang Menentukan Csr Di Perusahaan Menufaktur Indonesia*. Ponorogo: Myria Publisher, 2019.
- Wahyu, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wibisiono. *Membedah Konsep Dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Surabaya: Media Grapka, 2001.

## JURNAL

- Afifah, Dewi Nuril. “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam.” *Economics And Business Management Jurnal (EBMJ)* 3, No.1, ed. A.D. et. al. (Februari, 2024): 3-4
- Kapioru. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.” *Jurnal Nominal*, no.1 (2014): 105.
- Muchlis, Saiful. And Anna Sutrisna Sukirman. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Sosial Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 7, no. 1, (april, 2016): 120.

Rizal, Fitra. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Dalam Perspektif Islam." *Ijois: Indonesian Journal Of Islamic Studies* 1, No. 01 (September, 2023) : 19-38.

Syahida. "Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat." *Jurnal Umrah*, 1 No.1 (2014):13.

Telaumbanua, Dalinama. "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Pendidikan Dan Pengembangan* 4, No.1 (september 2018) : 96.

#### ARTIKEL

Hadi, Sholikul "Implementasi nilai kerakyatan dalam pembentukan perundang-undangan yang baik," *the 2<sup>nd</sup> Annual Conference on Islam, Education, and humanitie*, ed, (ACIEH : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

#### WIBESITE

KBBI Online, Diakses Pada 04 November 2023.  
<https://kbbi.web.id/implementasi>.

KBBI Online, Diakses pada 05 November 2023. &  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peraturan>  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Daerah>.

KBBI Online, Diakses 20 september 2023. &  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sosial>.

KBBI Online, Diakses Pada Tanggal 27 September 2023.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Meningkatkan>.

KBBI Online, Diksas Pada Tanggal 27 September 2023.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembangunan>.

KBBI Online, Diakses Pada 28 september 2023.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perusahaan>.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47900>.

## SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI

- Amini, Aisyah. "Pengaruh Implementasi Csr Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Dalam Prespektif Islam." Skripsi, universitas Raden Intan, Lampung, 2018.
- Falsafah, Alya Rahma. "Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Usaha Batik Pesisir Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2022.
- Ghani, A Ruslan Abdul. "Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Shariah Theory (Studi Pada Pt Xl Axia Indonesia)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.
- Husna, Asmaul. "Pendistribusian Dana Corporate Social Responsibility (Csr) PT. Perkebunan Nusantara Xiv (Persero) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur." Skripsi, Institut Agama Islam Negri, Palopo, 2022.
- Kim, Kwahng Soo. "Corporate Social Responsibility And Strategic Management : An Empirical Study Of Korean Mncs In The United States." Disertasi, West Heaven, Connecticut : The University Of Heaven, 2000.
- Natasya. "Pengaruh Pelatihan Sdm Terhadap Kinerja Petugas Operasional Pt Angkasa Pura Ii Bandara Udara Internasional Banyuwangi." Skripsi Thesis, Sttkd Sekolah Tinggi Teknologi Kerdigantara Yogyakarta, 2021.
- Negara, Sandi. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosila Perusahaan Di Kota Serang." Skripsi, Universitas Sultas Ageng Tirtayasa, Serang, 2016.
- Nurmalasari, Meisella. "Penerapan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Perspektif UU NO. 6 Tahun 2014 Di Desa Kencong, Kencong, Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2023.
- Utami, Fajriati. "Implementasi Corporate Social Responsibility Pt Semen Indonesia (Persero) Tbk Dan Kontribusiya Terhadap Comunity Development Perspektif Maqashid Syariah." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

## **UNDANG – UNDANGAN ATAU PERATURAN PEMERINTAH**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2014 Tentang Tangung Jawab Social Perusahaan. (BD Nomor 43)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Kabupate Banyuwangi Nomor. 43 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tangung Jawab Social Perusahaan. (BD Nomor 43).

## **WAWANCARA & OBSERVASI**

Abdul Malik Mukni'in, Diwawancarai oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 04 Desember 2023.

Aminah, Diwawancarai Oleh Intan Ilmiah , Banyuwangi 04 Desember 2023.

Apandi Yusuf, Diwawancarai Oleh Intan Ilmiah, Banyuwangi 03 November 2023.

Dafit Hendara Y, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

Hairiri Nurman, Diwawancarai oleh Intan Ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

Hendra Eko P, Diwawancarai oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 Nosenber 2023.

Hudori, Diwawancarai oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 29 November 2023.

Muhbiruddin, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi 13 Agustus 2022.

Muhbiruddin, Diwawancarai Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 28 November 2023.

Sugeng Santoso, Diwawancarai oleh Intan ilmiah, Banyuwangi, 28 November 2023.

Sumber Data BPS dari Profil Potensi Desa dan Kelurahan Blimbingsari, Agustus 2022-2023.

Sumber Data BPS dari Profil Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Blimbingsari, 2022-2023.

Patia (sri), diwawancarai Oleh intan ilmiah, Banyuwangi 04 Desember 2023.

Observasi Di Desa Blimbingsari Pada PT. Angkasa Pura II, Banyuwangi 13 Agustus 2022.

Wiratmoko, Diwawancara Oleh Intan ilmiah, Banyuwangi 29 November 2023.



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Ilmiah  
NIM : S20193108  
Prodi /Jurusan : Hukum Tata Negara / Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 12 Juni 2024

Saya yang menyatakan.



*Intan Ilmiah*

**Intan Ilmiah**  
**NIM. S20193108**

**LAMPIRAN I****JURNAL WAWANCARA****Dokumen Wawancara dengan Pihak Pemerintahan Desa**

1. Bagaimana Untuk menilai pembuatan dan pelaksanaan kebijakan ?
2. Bagaimana mengenai alokasi pelaksanaan program TSP oleh PT. Angkasa pura II ?
3. Bagaimana kontribusi PT. Angkasa pura II selama didirikannya perusahaan tersebut ?
4. Bagaimana terkait penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu peningkatan kesejahteraan sosial oleh PT. Angkasa pura ?
5. Bagaimana tindakan masyarakat terkait kejijakan penerbangan yang berdampak lingkungan hidup ?







**Dokumen Wawancara Dengan Pt Angkasa Pura II**

1. Bagaimana kebijakan tanggung jawab sosial yang dikeluarkan perusahaan dalam meningkatkan pembangunan desa dan masyarakat, ?
2. Bagaimana tentang pembentukan kebijakan oleh PT. Angkasa Pura II sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan program TSP ?
3. Bagaimana Terkait pelaksanaan program TSP di PT. Angkasa Pura II mengenai bentuk pelaksanaan program bina sosial ?
4. Bagaimana anggaran dan pencapaian pelaksanaan program yang terlaksana?
5. Bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan program tanggung jawab sosial perusahaan ?
6. Bagaimana mengenai kegiatan kesejahteraan sosial oleh PT. Angkasa pura II ?
7. Bagaimana tentang benefit serta hak masyarakat yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
8. Bagaimana pemberdayaan ekonomi lokal melalui program usaha mikro-binaan, ?
9. Bagaimana mengenai kebijakan penerbangan yang berdampak terhadap lingkungan hidup?
10. Bagaimana kebijakan mengenai kontribusi terhadap lingkungan hidup oleh PT. Angkasa Pura II,

**Dokumen Wawancara Dengan Masyarakat Desa**

1. Bagaimana mengenai pelaksanaan program CSR/TSP oleh PT. Angkasa pura II ?
2. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi lokal oleh PT. Angkasa pura II kepada masyarakat setempat ?
3. Apakah benar PT angkasa pura pernah memberikan beberapa sumberdaya ekonomi seperti sumbangan ke pada masyarakat setempat ?
4. Terkait bantuan bina sosial dari PT angkasa pura apakah pernah mendapatkan dana atau sumbangan dari PT tersebut ?
5. Apakah Masyarakat turut membantu melestarikan lingkungan hidup dalam program CSR/TSP PT. Angkasa Pura II ?

## WAWANCARA PENELITIAN

NO	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	28/11/2023.	Muhbiruddin.	wawancara Dengan kepala desa	1. 
2.	28/11/2023.	Seqeng Satrio	wawancara Dengan sekretaris desa.	2. 
3.	28/11/2023	Hendra Ekart	wawancara Dengan Bendahara desa.	3. 
4.	29/11/2023	Ludora'	wawancara Dengan Badan keamanan Desa	4. 
5.	29/11/2023	Wurhanobe.	wawancara Dengan Pihak PT Angkasa Paralel.	5. 
6.	29/11/2023.	Deit. H. Y	wawancara Dengan Pihak PT Angkasa Pura II.	6. 
7.	30/11/2023	Agan Q. Yusuf	wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat	7. 
8.	04/12/2023	Harini. S.	wawancara Terhadap Ketua BPD Desa Blimbing Sari	8. 
9.	04/12/2023	H. Abdulmalik Mukniin	wawancara Terhadap Tokoh agama	9. 
10.	04/12/2023	Aminah	wawancara Terhadap Janda Dink 1 (tidak mampu)	10. 
11.	04/12/2023	Patia (sri)	wawancara Terhadap janda Fakir miskin.	11. 

BLIMBINGSARI, 28 NOVEMBER 2023

PENELITI



INTAN ILMIYAH





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN BLIMBINGSARI  
**DESA BLIMBINGSARI**  
Jalan Pantai Blimbingsari Nomor : 116  
Website : blimbingsari-banyuwangi.desa.id  
Email : kantordesablimbingsari@gmail.com  
**BLIMBINGSARI**

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/534/429.525.01/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa :

Nama : INTAN ILMIYAH  
JENIS Kelamin : Perempuan  
NIM : S20193108  
Semester : 9  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi :

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan Desa sekitar bandara ( Study Kasus PT. Angkasa Pura II Banyuwangi )

Bahwa mahasiswi tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan Pembangunan Desa sekitar bandara ( Study Kasus PT. Angkasa Pura II Banyuwangi )" di Desa Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blimbingsari, 4 Desember 2023

Kepala Desa Blimbingsari



MUHBIRUDDIN





# CERTIFICATE

OF APPRECIATION

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

**INTAN ILMIAH**

*Telah melaksanakan Penelitian Tanggal 29 November 2023*

*Pada PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Internasional Banyuwangi*

**ANGKASA PURA II**  
The Leading Indonesia's Airport Company

**JOHAN SENO ACTON**

**EXECUTIVE GENERAL MANAGER**

**LAMPIRAN II :**

**DOKUMENTASI FOTO**

**LOKASI PEMERINTAHAN DESA BLIMBINGSARI**



Kantor Pemerintahan Desa Blimbingsari



Penyerahan Surat Penelitian kepada Pemerintahan desa Blimbingsari

Wawancara Bersama Bpk. Muhbiruddin Selaku Kepala Desa Blimbingsari



Kepala Desa Blimbingsari

Wawancara bersama bpk Sugeng Santoso.S.H selaku sekretaris desa



Sekretaris desa blimbingsrai

Wawancara bersama Bpk. Hendra Eka P. S.Pd selaku sekretaris desa dan dengan Bpk. kepala desa



Bendahara Desa blimbingsari dan Kepala Desa Blimbingsari

Wawancara bersama Bpk. Hudori selaku badan kemaanan desa



Babinsa (Bintara Pembina Desa) Blimbingsari

Wawancara bersama bpk. Hj. Hairiri Nurman selaku Ketua BPD



Ketua BPD Desa Blimbingsari

## LOKASI PT. ANGKASA PURA II



PT Angkasa Pura II

### Penyerahan surat izin Penelitian ke Resepsionis PT Angkasa Pura II



Bagian Resepsionis PT Angkasa Pura II

### Wawancara bersama Bpk. Wiratmoko selaku Bagian PT. Angkasa Pura II



Section Head of Finance & administration dari PT. ANGKASA PURA II

Wawancara bersama bpk. Dafit Hendra.Y (Staff TJSL) dan bpk. Wiratmoko



Staff TJSL dan *Section Head of Finance & administration* dari PT. ANGKASA PURA II

Penyerahan sertifikat dari PT Angkasa Pura II



Foto bersama Anggota PT Angkasa Pura II

Wawancara Bersama Bpk. H. Abdul Malik Mukni'in selaku Tokoh Agama



Tokoh Agama di Desa Blimbingsari

Wawancara Bersama Bpk Apandi Yusuf



Tokoh Masyarakat di Desa Blimbingsari

Wawancara Bersama ibu Aminah



Wawancara bersama ibu Patia (sri)



Masyarakat Desa Blimbingsari

## BIODATA PENULIS



Nama : Intan Ilmiyah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10 Mei 1998  
 NIM : S20193108  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Hukum Tata Negara  
 Alamat : Dusun Krajan, RT.02 RW.03 Desa Blimbingsari,  
 Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Blimbingsari Banyuwangi (2005-2011)
2. MTs. Rogojampi Banyuwangi (2011-2014)
3. SMA Al-Hikmah Muncar Banyuwangi (2014-2015)
4. MA Darur Ridwan Songgon Banyuwangi (2015-2017)
5. Pengabdian di Pesantren Darur Ridwan Songgon Banyuwangi (2017-2019)
6. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

### Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Osis MTs. Rogojampi Banyuwangi (2012)
2. Sekretaris Osis MA Darur Ridwan Songgon Banyuwangi (2015-2016)
3. Bendahara KOMPAS UIN KHAS Jember (2021-2022)
4. Anggota KOMPRES UIN KHAS Jember (2021)